

**PENDIDIKAN PLURALISME PERSPEKTIF Dr. YUSUF QARDHAWI;
TINJAUAN TERHADAP KONSEP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TENTANG AJARAN TOLERANSI ATAS HAK-HAK
GOLONGAN MINORITAS**


SKRIPSI

Oleh :

INDAH ARIF FIANDI
NIM. DO1304114



| | |
|--|--------------------------|
| PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA | |
| No. KLAS K T.2011/ 208 PAI | No. REG : T.2011/PAI/208 |
| | ASAL BUKU : |
| | TANGGAL : |



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PEBRUARI 2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh :

Nama : **INDAH ARIF FIANDI**


NIM : DO1304114

Judul : “Pendidikan Pluralisme Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi; Tinjauan terhadap Konsep Pendidikan Agama Islam tentang Ajaran Toleransi atas Hak-Hak Golongan Minoritas”

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 16 Pebruari 2011

Pembimbing



Rubaidi, M. Ag
NIP. 197106102000031003

| | |
|---|-----------|
| 1. Asas Toleransi | 40 |
| 2. Toleransi dalam Praktik Sejarah Islam | 46 |
| 3. Bentuk Toleransi Islam: Akt.if dan Positif | 47 |
| 4. Batas Toleransi | 49 |
| D. Pembagian Golongan Masyarakat & Hak-aknya dalam (Negara) Islam | 51 |
| BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN | 60 |
| A. Sejarah Hidup dan Riwayat Pendidikan Dr. Yusuf Qardhawi Kiprah Dr. Yusuf Qardhawi dalam Gerakan Pemikiran dan Gerakan Sosial | 60 |
| B. Kiprah DR. Yusuf Qardhawi dalam Gerakan Pemikiran dan Gerakan Sosial | 68 |
| C. Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi tentang Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berperspektif Pluralis dan Penuh Toleransi | 83 |
| D. Buah Karya Dr. Yusuf Qardhwi | 91 |
| E. Pro Kontra Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi | 92 |
| F. Catatan para Sahabat Dr. Yusuf Qardhawi | 94 |
| BAB IV ANALISIS | 98 |
| A. Analisis Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi tentang Pendidikan Pluralisme & Ajaran Toleransi atas Hak Golongan Minoritas yang digali dari Konsep PAI | 98 |
| B. Pandangan Qardhawi tentang Interaksi Sosial dan Ekonomi Kaum Muslim dengan non Muslim (Minoritas) | 102 |

| | |
|---|-----|
| C. Hak-Hak Politik Non-Muslim | 109 |
| D. Pandangan Qardhawi tentang HAM dan Kebebasan | 111 |
| BAB V PENUTUP | 116 |
| A. Kesimpulan | 116 |
| B. Saran | 118 |
| Daftar Pustaka | 121 |
| Lampiran | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia keagamaan manusia menampilkan fenomena kemajemukan. Karenanya, kemajemukan agama adalah kenyataan yang tak terlelakkan dan tidak bisa diingkari-mungkin merupakan *sunnatullah*.¹

Indonesia adalah salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim besar di dunia. Menurut hasil survey pada tahun 2000 mencatat bahwa jumlah umat islam di negeri ini berada pada angka 88,22%, sebuah prosentasi yang tinggi sekali.²

Di lain sisi, Indonesia juga dikenal sebagai Negara dengan keanekaragaman masyarakatnya. Dengan bahasa lain, Indonesia adalah bangsa yang majemuk, hidup bermacam agama, etnis, dan kelompok-kelompok sosial yang dimiliki.

Kemajemukan merupakan realitas yang tak terbantahkan di bumi Nusantara ini. Sehingga sering dilukiskan, di Indonesia terdapat lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang berbeda-beda, masing-masing kelompok mempunyai

¹ M. Din Syamsyuddin, *Etika Agama Islam dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000) h. 195

² The Wahid Institute, Editor KH. Abdurrahman Wahid, *Prolog Ilusi Negara Islam*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 7

identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa yang berbeda-beda dipakai oleh penduduknya serta hampir semua agama besar dunia diwakili, selain dari agama-agama asli yang jumlahnya banyak sekali.

Masyarakat plural (plural society) adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen dan tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak berintegrasi dalam satu kesatuan politik. Karena itulah, agama, etnik, dan kelompok sosial lainnya sebagai instrumen dari kemajemukan masyarakat Indonesia bisa menjadi persoalan krusial bagi proses integrasi sosial.

Bercermin dari kenyataan yang sudah ada, dengan keanekaragaman yang dimiliki di atas, Indonesia menjadi satu diantara negara yang memiliki pengalaman hitam dalam proses pengelolaan keanekaragamannya. Konflik berbau SARA selalu menjadi tantangan yang sangat serius bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini.

Dengan kata lain, kemajemukan sering menjadi sumber ketegangan sosial. Karena, kemajemukan sebagai sumber daya masyarakat yang paling pokok untuk mewujudkan masyarakat plural dikikis habis oleh kepalsuan dan manipulasi.³

³Parsuadi Suparlan, "*Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme*", Makalah tidak diterbitkan..

Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural yang dibangun oleh suatu rasa kebanggaan bersama tetapi dengan tetap menghargai, mengedepankan, dan membanggakan pluralisme masyarakat.⁴

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan. Multikulturalisme juga mendasarkan diri pada pengakuan terhadap minoritas.

Multikulturalisme berdiri dalam ketegangan antara hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan interpretasi atas hak-hak bangsa atas perkembangan dirinya.⁵

Dengan kata lain, multikulturalisme adalah ide yang menekankan pentingnya saling penghormatan antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda; penghormatan yang memungkinkan setiap kelompok, termasuk kelompok minoritas, untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka buruk dan permusuhan.⁶

Pluralisme agama telah menjadi salah satu wacana kontemporer yang sering dibicarakan akhir-akhir abad 20, khususnya di Indonesia. Wacana ini

⁴M. Atho Mudzhar, “(Tantangan) Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme di Indonesia”, Makalah Sarasehan Nasional Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme” kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 8 September 2004, h. 2

⁵ Willy Kimlicka, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2003, h. 12

⁶ Edi Suharto, “Konflik Etnik dan Naluri Nativistik: Potensi dan Hambatan Pengembangan Masyarakat Multikultural”, Makalah tidak diterbitkan.

masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri.

Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewanya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah islam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan islam secara ramah, santun, dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat Qardhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok islam.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah islam, kiprah Yusuf Qardhowi menempati posisi vital dalam pergerakan islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada islam, bercearamah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan islam moderen.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai demensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qardhawi, seperti masalah masalah : Fiqh dan Ushul Fiqh, Ekonomi Islam, Ulum Al Quran dan As Sunnah, Akidah dan Filsafat, Fiqh Prilaku, Dakwah dan Tarbiyah, Gerakan dan Kebangkitan Islam, Penyatuan Pemikiran Islam, Pengetahuan Islam Umum,

Serial Tokoh Tokoh Islam, Sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia.

Dalam kilas biografi dan corak pemikirannya dapat dilihat bahwa Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak dan mengakui adanya pluralitas agama. Pluralitas agama menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai pluralisme karena Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui hak-hak penganut agama lain untuk hidup bersama dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan.

Kata pluralitas secara generik mengandung makna kejamakan atau kemajemukan. Pluralitas merupakan salah satu tema diskursus intelektual yang sangat intens diperbincangkan.

Sebagian pandangan menunjukkan bahwa pluralitas dipahami sebagai faktor yang dapat menimbulkan konflik-konflik sosial, baik dilatarbelakangi oleh

pemahaman dan kepentingan keagamaan serta supermasi budaya kelompok masyarakat tertentu.

Pandangan inilah yang kemudian secara ekstrim menolak pluralitas-pluralisme dan menitikberatkan pada keseragaman mutlak. Pandangan yang demikian dapat dilihat pada totaliterisme Barat yang diwakili oleh Uni Soviet. Pandangan lainnya adalah, pandangan yang menerima secara mutlak gagasan pluralitas-pluralisme.

Pandangan ini menganggap pluralitas sebagai suatu bentuk kebebasan individu yang tidak ada keseragaman sedikitpun. Hal ini dapat dilihat dalam pandangan liberalisme Barat. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam tentang pluralitas-pluralisme, apakah Islam sejalan dengan pandangan yang pertama, ataukah yang kedua, dan ataukah ia berbeda dengan keduanya dan memiliki pandangan tersendiri ?

Diskursus lain yang juga memperoleh perhatian serius oleh para pemikir kekinian, sebagai perkembangan lebih lanjut dari kajian pluralitas-pluralisme adalah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, yakni pengkajian tentang multikultural-multikulturalisme.

Kajian multikultural ini tampaknya menarik, disebabkan oleh munculnya pemikiran kritis sosial yang mencoba mempertanyakan kembali nilai kemanusiaan dalam setiap praktek hidup keberagamaan.

Pertanyaan kritis tersebut muncul sebagai kritik terhadap fenomena keberagaman di tengah perubahan sosial ekonomi dan politik, yang kemudian lebih banyak tidak menguntungkan kelompok masyarakat kecil. Ini salah satu bentuk kritik Nietzschean yang kemudian memunculkan tesis kematian Tuhan dan kemudian mendorong munculnya gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin.

Pengkajian terhadap multikultural-multikulturalisme juga lahir dari fakta tentang perbedaan masyarakat yang bersumber dari tradisi, bahasa, pandangan hidup, keberagaman, etnis, budaya, latar belakang kehidupan.

Fenomena yang demikian tersebut memunculkan kesadaran dan tata nilai yang berbeda dan sering kali menjadi pemicu munculnya konflik-konflik sosial yang tajam, baik konflik sosial internal teritorial kesatuan negara bangsa dan internasional.

Konflik sosial-politik yang tajam dan sering kali dibarengi dengan kekerasan ini, diakibatkan oleh sikap arogansi manusia yang cenderung memandang diri lebih baik, lebih benar, lebih berkuasa dan lebih berhak berkembang untuk menguasai bumi dibanding pihak lain.

Tak terkecuali dalam islam (Pendidikan Agama Islam), kajian seputar keberagaman menjadi tema yang takasing bagi semua kalangan. Awal perkembangan islam (red. Islam pada masa Nabi Muhammad), keberagaman masyarakat menjadi bagian penting yang dibahas dalam piagam madinah. Dalam

piagam tersebut mengatur hak dan kewajiban warga muslim juga non muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mendukung konsep pluralisme tersebut, diperlukan adanya toleransi antar sesama umat beragama. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui adanya kemajemukan sosial, namun dalam kenyataannya, permasalahan toleransi masih sering muncul dalam suatu masyarakat, termasuk di Eropa Barat Amerika dan negara-negara lain.

Ada dua macam penafsiran tentang konsep toleransi, yakni penafsiran negatif dan penafsiran positif. Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang/kelompok lain. Yang kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar itu. Ia membutuhkan adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang/kelompok lain.

Artinya toleransi itu tidak cukup hanya dalam pemahaman saja, tapi harus diaflikasikan dengan tindakan dan perbuatan dalam kehidupan nyata. Kita hidup dalam pluralisme agama, suka tidak suka realitas pluralistik memang menjadi wahana dan wacana bagi kehidupan beragama kita.

Di dalam agama Islam konsep dasar pluralisme sudah ada sejak dari awal agama itu di syari'atkan Oleh Allah swt. dipermukaan Bumi ini yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw. Maka oleh karena itu apabila umat Islam ingin

memahami makna pluralisme sesuai dengan konsep Islam, maka jawabannya yang paling tepat adalah kembali kepada al-qur'an.

Tegasnya, perlakuan atas gejala sosial-politik menjadi dasar pentingnya pengkajian multikultural, untuk kemudian dikembangkan dan dijadikan sebagai jalan untuk menjawab dan memberikan solusi dari konflik-konflik sosial-politik baik dalam skala nasional maupun internasional.

Dan di atas semuanya, sebagaimana ditegaskan dalam Alqur'an bahwa ummat Islam adalah ummat yang terbaik yang diciptakan Allah dalam kehidupan dunia ini (QS. Ali Imran/3:110).

Kebaikan ummat Islam bukan sekedar simbolik, karena telah mengikrarkan keyakinan Allah swt. sebagai Tuhannya dan Muhammad saw sebagai Rasulullah, tetapi karena identifikasi sebagai muslim memberikan konsekuensi untuk menunjukkan komitmennya dalam beribadah kepada Allah.

Dalam Al-Qur'an kedua komitmen itu disebut "*hablun minallah wa hablun minannaas*" Bentuk tanggung jawab sosial ummat Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah:

1. Menjalin silaturahmi dengan tetangga
2. Memberikan infak sebagian dari harta yang dimiliki, baik yang wajib maupun yang sunnah dalam bentuk sedekah (QS. Ibrahim/14:7).
3. Menjenguk bila ada anggota masyarakat yang sakit dan ta'ziah bila ada

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan maksud yang terkandung di dalam judul penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan tentang bagian kata atau kalimat yang ada di dalamnya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Pendidikan adalah suatu aktivitas memberikan informasi, transfer ilmu pengetahuan, dan pengalaman kepada anak didik yang dilakukan secara sadar, sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik (yang melakukan proses menuntut ilmu) agar mereka berkehidupan sesuai dengan nilai yang diajarkan atau dipelajari. Kata ini berasal dari kata didik yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut).⁹

Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang terdiri atas berbagai macam perbedaan, masyarakat majemuk.¹⁰

Perspektif adalah pandangan atau sudut pandang.

Dr. Yusuf Al Qardhawi adalah salah seorang tokoh pembaharu islam

Konsep Pendidikan Agama Islam adalah Konsep merupakan suatu kenyataan empiris yang diabstraksikan, atau kesan mental, suatu pemikiran, ide, suatu gagasan yang mempunyai derajat kekongkretan atau abstraksi yang digunakan pikiran abstrak, sedang menurut *Kamus Bahasa Indonesia* (1995: 520)

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 17

¹⁰ Team Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press) h. 618

adalah gambaran mental dari obyek, proses ataupun yang di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Sedangkan Konsep pendidikan Islam yaitu suatu ide atau gagasan untuk menciptakan manusia yang baik dan bertakwa yang menyembah Allah dalam arti yang sebenarnya, yang membangun struktur pribadinya sesuai dengan syariah Islam serta melaksanakan segenap aktifitas kesehariannya sebagai wujud ketundukannya pada Tuhan.

Dengan cara menanamkan nilai-nilai fundamental Islam kepada setiap Muslim terlepas dari disiplin ilmu apapun yang akan dikaji (Fatih Syuhud dalam Sidogiri.com).

Toleransi adalah sifat dan sikap menghargai.¹¹

Hak adalah kebenaran, keabsahan, milik, kewenangan menurut hukum.

Golongan Minoritas adalah golongan sosial yang jumlahnya kecil dibanding dengan golongan lain.¹²

¹¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA) h. 753

¹² Team Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, __), h. 532

3. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data menggunakan pola pikir induktif yang merupakan cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (Sumantri, 1998: 48).

Logika induktif biasanya mengawali suatu penalaran dengan memberikan contoh-contoh tentang peristiwa-peristiwa manusia atau individu lalu dianalisis, kemudian pemahaman yang dapat ditarik dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi) (Sudarto, 2002: 57).

Disamping menggunakan metode induktif, dalam analisis data penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi, yang berarti tercapainya pemahaman yang benar mengenai kenyataan yang dihadapi atau dipelajari. Interpretasi ini bertumpu pada evidensi objektif dan mencapai kebenaran otentik (Sumantri, 1998: 42-43).

Interpretasi memiliki dua aspek yaitu memahami (*verstehen*), dan menjelaskan serta mencari sebab terjadinya suatu pemikiran (*hermeneutik*). Pemahaman bagi diri sendiri dan penjelasan bagi orang lain. Hal ini untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Dr. Yusuf Al Qardhawi.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas beberapa Bab. Adapun Pada **BAB I** Penulis menyajikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Pada **BAB II** membahas secara umum, *pertama* tentang Pluralisme, mencakup Pengertian Pluralisme, Sejarah Pewacanaan Pluralisme, Pluralisme dalam Islam serta Bentuk dan Batasan Sikap dalam Bingkai Pluralisme.

Kedua akan dibahas tentang Konsep Pendidikan Agama Islam tentang Toleransi, meliputi Pengertian Toleransi, Bentuk-Bentuk Toleransi, dan Assas Islam tentang Toleransi.

Ketiga akan disajikan uraian tentang Hak-Hak Golongan Minoritas, dimulai dari pengertian Hak, Macam-Macam Hak, Batasan Hak dan Kewajiban, Assas Islam tentang Hak Asasi Manusia, Pandangan Islam akan Hak Golongan Minoritas.

Pada **BAB III** akan dibahas biografi Dr. Yusuf Al Qardhawi meliputi; *Pertama*, Sejarah Hidup Dr. Yusuf Al Qardhawi, Riwayat Pendidikan Dr. Yusuf Al Qardhawi dan Buah Karya Dr. Yusuf Al Qardhawi.

Kedua membahas Pemikiran Dr. Yusuf Al Qardhawi tentang Pluralisme, Konsep Pendidikan Agama Islam, Toleransi, Pandangannya tentang Penyebutan Golongan Minoritas, Hak-Hak Golongan Minoritas dan lebih luas mencakup pemikirannya tentang Hak Asasi Manusia dirujuk dari assas Islam.

BAB IV menyajikan Analisis Pemikiran Dr. Yusuf Al Qardhawi tentang Pendidikan Pluralisme dan Ajaran Toleransi atas Hak-Hak Golongan Minoritas yang digali dari Konsep Pendidikan Agama Islam.

BAB V menjadi bab terakhir atau penutup. Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran berkenaan dengan isi penulisan skripsi ini.

Agama Islam sangat terbuka dan selalu membuka diri untuk berdialog dengan sesama umat beragama sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah pada periode Madinah, dialog yang dibangun Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah kemudian melahirkan suatu perjanjian yang sangat terkenal yaitu “Piagam Madinah”.

Kata “pluralisme” yang dalam bahasa Inggris “*pluralism*” merupakan gabungan dari kata *plural* dan *isme*. Kata “*plural*” diartikan dengan menunjukkan lebih dari satu. Sedangkan *isme* diartikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan paham atau aliran. Pluralisme yang berasal dari kata “*plural*” sebagaimana tersebut berarti lebih dari satu atau banyak.

Dalam Kamus *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, kata “*plural*” diartikan dengan lebih dari satu/jamak dan berkenaan dengan keanekaragaman. Jadi pluralisme, adalah paham atau sikap terhadap keadaan majemuk, baik dalam konteks sosial, budaya, politik, maupun agama.

Dengan demikian yang dimaksud “pluralisme” adalah terdapat banyaknya ragam latar belakang (agama) dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai eksistensi hidup berdampingan, saling bekerja sama dan saling berinteraksi antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya, atau dalam pengertian yang lain, setiap penganut agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan

menghormati hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan, guna tercapainya kerukunan bersama.

Dalam prepektif sosiologi agama, secara terminology, pluralisme agama dipahami sebagai suatu sikap mengakui dan menerima kenyataan kemajemukan sebagai yang bernilai positif dan merupakan ketentuan dan rahmat Tuhan kepada manusia.

Pengakuan terhadap kemajemukan agama tersebut adalah menerima dan meyakini bahwa agama yang kita peluk adalah jalan keselamatan yang paling benar, tetapi bagi penganut agama lain sesuai dengan keyakinan mereka agama mereka pulalah yang paling benar. Dari kesadaran inilah akan lahir sikap toleran, inklusif, saling menghormati dan menghargai, serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Hal tersebut sesuai dengan sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa”, dan UUD’45 pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 ayat (2) UUD’ 45, di samping jaminan kebebasan beragama, keputusan yang fundamental ini juga merupakan jaminan tidak ada diskriminasi agama di Indonesia. Mukti Ali, secara filosofis mengistilahkan dengan *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan).

Setiap agama tidak terpisah dari yang lainnya dalam kemanusiaan. Keterpisahan mereka dalam kemanusiaan bertentangan dengan prinsip pluralisme yang merupakan watak dasar masyarakat manusia yang tidak bisa dihindari. Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, budaya, dan sebagainya, Indonesia termasuk satu negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu Negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini disadari oleh para *founding father* kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Munculnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme ini yang sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajah Belanda, yang kemudian dikenal sebagai cikal-bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia.

Pluralisme ini juga tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, sebagaimana dapat dilihat, antar alin dalam siding BPUPKI. Betapa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme, baik dalam konteks sosial maupun politik. Bahkan pencoretan “tujuh kata” dalam Pancasila, yang terdapat dalam Piagam Jakarta, pun dipahami dalam konteks menghargai kemajemukan dan pluralisme. Untuk mendukung konsep pluralisme tersebut, diperlukan adanya toleransi antarsesama umat beragama.

terhadap orang yang berkulit hitam, dan tidak pula orang yang hitam terhadap yang putih kecuali karena kebajikannya.”

hutbah tersebut menggambarkan tentang persamaan derajat umat manusia dihadapan Tuhan, tidak ada perbedaan orang Arab dan non Arab, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan. Sebagaimana Firman Allah “*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah yang paling taqwa*”. (QS. Al-Hujurat: 49/13).

Kiranya sungguh tidak bisa diragukan lagi, islam merupakan agama hidayah (petunjuk) yang membicarakan kepada akal dan hati terlebih dahulu, dan menghormati manusia karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah Swt, tanpa membedakan ras, suku, dan agama mereka. Karena kedua sebab di atas islam memilih jalan yang sangat jelas dalam mengajak bicara kepada semua orang. Jalan tersebut berdasar pada 2 hal: penghormatan dan pemuasan. Kaum muslim bukan sebagai penguasa bagi orang-orang lain, tetapi mereka adalah penyeru dan pemberi petunjuk.

Ayat-ayat tersebut diatas begitu jelas dan transparan dalam menerangkan sikap islam terhadap golongan lain (non Islam) yang dilandasi dengan penghormatan dan lapang dada. Sedangkan mengenai konsentrasi pada usaha pemuasan yang dijadikan sandaran Khithab (pembicaraan) qurani, banyak terdapat dalam ayat-ayat Quran yang menyangkal banyak pendapat dan pandangan orang-

memaksa anak mereka menjadi Islam , kemudian turun ayat yang meyerukan untuk menolak pemaksaan dalam pemeluk agama. dan akhirnya anak-anak tersebut dibiarkan tetap Yahudi.

Dengan demikian sikap islam sangat jelas terhadap pemeluk agama lain, yaitu dengan memberikan pengakuan terhadap agama-agama tersebut dan menganggap mereka sebagai ahlul Kitab, hak-hak mereka wajib dipenuhi oleh kaum muslim, kerana mereka dianggap berada dalam jaminan Allah dan Rasul.

Mengaca pada uraiana tersebut, islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi aspek-aspek kemanusiaan, persamaan hak dan mengakui adanya pluralisme agama. Pluralisme agama menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai pluralisme karena Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui hak-hak penganut agama lain untuk hidup bersama dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan.

Sesungguhnya, fenomena agama dan beragama telah ada bersamaan dengan keberadaan manusia dan akan terus berlanjut sampai akhir kehidupan manusia. Untuk melihat sikap dan ajaran Islam tentang puluralisme, kita harus menelaahnya dari Muhammad saw. dan Islam dalam kehidupan umat manusia.

Sejarah mencatat bahwa Muhammad saw. diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir dengan membawa risalah Islamiyah, dengan misi universal *rahmatallila'amin* sebagaimana tertuang dalam Firman Allah “*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*”. (QS. Al-Anbiya’: 21/107).

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi penutup semua ajaran langit (agama *samawi*) untuk umat manusia, Islam tidak mempersoalkan lagi mengenai asal ras, etnis, suku, agama dan bangsa. Semua manusia dan makhluk Allah akan mendapatkan prinsip-prinsip rahmat secara universal. Al-qur’an telah mencapai puncaknya dalam berbicara soal pluralisme ketika menegaskan sikap penerimaan al-qur’an terhadap agama-agama selain Islam untuk hidup bersama dan berdampingan. Yahudi, Kristen dan agama-agama lainnya baik agama *samawi* maupun agama *ardhi* eksistensinya diakui oleh agama Islam. Ini adalah suatu sikap pengakuan yang tidak terdapat di dalam agama lain.

Pluralisme agama adalah merupakan perwujudan dari kehendak Allah swt. Allah tidak menginginkan hanya ada satu agama walaupun sebenarnya Allah punya kemampuan untuk hal itu bila Ia kehendaki. Dalam al-qur’an berulang-ulang Allah menyatakan bahwa perbedaan di antara umat manusia, baik dalam warna kulit, bentuk rupa, kekayaan, ras, budaya dan bahasa adalah wajar, Allah bahkan melukiskan pluralisme ideologi dan agama sebagai rahmat. Allah

menganugraahkan nikmat akal kepada manusia, kemudian dengan akal tersebut Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih agama yang ia yakini kebenarannya tanpa ada paksaan dan intervensi dari Allah.

Sebagaimana Firmannya “*Tidak ada paksaan dalam agama*”. (QS. Al Baqarah: 2/256). Manusia adalah makhluk yang punya kebebasan untuk memilih dan inilah salah satu keistimewaan manusia dari makhluk lainnya, namun tentunya kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah swt.

Pluralisme mengajak keterlibatan aktif dengan orang yang berbeda agama (*the religious other*) tidak sekedar toleransi, tetapi jauh dari itu memahami akan substansi ajaran agama orang lain. Pluralisme agama dapat berfungsi sebagai paradigma yang efektif bagi pluralisme sosial demokratis di mana kelompok-kelompok manusia dengan latar belakang yang berbeda bersedia membangun sebuah komunitas global.

Sikap pengakuan al-qur'an terhadap adanya jaminan keselamatan bagi agama lain diluar Islam sangat kontras dengan prinsip ajaran agama Katolik, seumur-umur gereja Katolik belum pernah mengakui keselamatan yang ada di luar gereja Katolik. Keselamatan hanya ada dalam agama Katolik. Kritik dan protes yang dilancarkan gerakan keagamaan Protestan yang dimotori oleh Martin Luther

selama 400 tahun lamanya tidak banyak merobah hegemoni kebenaran tunggal yang dimiliki agama ini.

Baru pada tahun 1965 dalam konsili Vatikan II, gereja Katolik mulai mengubah cara pandang keagamaannya. Mereka mulai membuka diri mau mengakui adanya pluralitas keselamatan di luar gereja Katolik. Demikian juga halnya yang terjadi pada agama Protestan yang menurut sejarah kelahirannya merupakan gerakan protes dan pembaharuan terhadap gereja Katolik, mulai terasa kepayahan untuk menyatukan langkah gereja-gereja kecil dalam sekte-sekte yang independen di lingkungan internal agama Protestan. Penganut sekte-sekte dalam agama Protestan tidak selamanya dapat akur antara satu dengan yang lainnya.

Sungguh menarik untuk mencermati dan memahami pengakuan al-qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk (*hudan*) dan obat penetram (*syifa li mafi al-shudhur*) terhadap pluralitas agama, jika ayat-ayat al-qur'an dipahami secara utuh, ilmiah-kritis-hermeneutis, terbuka, dan tidak memahaminya secara ideologis-politis, tertutup, al-qur'an sangat radikal dan liberal dalam menghadapi pluralitas agama.

Secara normatif-doktrinal, al-qur'an dengan tegas menyangkal dan menolak sikap eksklusif dan tuntutan *truth claim* (klaim kebenaran) secara sepihak yang berlebihan, seperti biasa melekat pada diri penganut agama-agama, termasuk para penganut agama Islam.

yang bertindak zalim, meskipun kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap seorang yang kafir. Allah SWT berfirman: "...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa." (al-Maidah:8)

Kelima, ajaran islam tidak pernah memaksa umat lain untuk menjadi muslim apalagi melalui jalan kekerasan. Allah SWT berfirman: "Tidak ada paksaan dalam agama". (QS. Al-Baqarah:256) islam memang agama dakwah. Dakwah islam ajaran islam dilakukan melalui proses yang bijaksana.

Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah, karena itu tak mungkin disamakan. Toleransi yang dalam bahasa Arabnya *as-samahah* adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi karena itu, merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama islam.

Dalam konteks toleransi antar-umat beragama, islam memiliki konsep yang jelas. "Tidak ada paksaan dalam agama", "Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami" adalah contoh populer dari Toleransi dalam islam. Selain ayat-ayat itu, banyak ayat lain yang tersebar di berbagai Surah. Juga sejumlah hadis dan praktik toleransi dalam sejarah islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam islam bukanlah konsep asing.

Toleransi adalah bagian integral dari islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat islam.

Menurut ajaran islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar-umat beragam dalam islam memperoleh perhatian penting dan serius. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari islam.

Hadits Nabi tentang persaudaraan universal juga menyatakan, “*irhamuu man fil ardhi yarhamukum man fil samā*” (sayangilah orang yang ada di bumi maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu). Persaudaraan universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan toleransi. Persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat islam. Dalam persaudaraan universal juga terlibat konsep keadilan, perdamaian, dan kerja sama yang saling menguntungkan serta menegasikan semua keburukan.

Fakta historis toleransi juga dapat ditunjukkan melalui Piagam Madinah. Piagam ini adalah satu contoh mengenai prinsip kemerdekaan beragama yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah.

Di antara butir-butir yang menegaskan toleransi beragama adalah sikap saling menghormati di antara agama yang ada dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi anggota yang terikat dalam sikap melindungi dan saling tolong-menolong tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan juga muncul dalam sejumlah Hadis dan praktik Nabi. Bahkan sikap ini dianggap sebagai bagian yang melibatkan Tuhan.

Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Syu'ab al-Imam, karya seorang pemikir abad ke-11, al-Baihaqi, dikatakan: "Siapa yang membongkar aib orang lain di dunia ini, maka Allah (nant) pasti akan membongkar aibnya di hari pembalasan". Di sini, saling tolong-menolong di antara sesama umat manusia muncul dari pemahaman bahwa umat manusia adalah satu badan, dan kehilangan sifat kemanusiaannya bila mereka menyakiti satu sama lain. Tolong-menolong, sebagai bagian dari inti toleransi, menjadi prinsip yang sangat kuat di dalam Islam.

Namun, prinsip yang mengakar paling kuat dalam pemikiran Islam yang mendukung sebuah teologi toleransi adalah keyakinan kepada sebuah agama fitrah, yang tertanam di toleransi diri semua manusia, dan kebaikan manusia merupakan konsekuensi alamiah dari prinsip ini. Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu antara lain:

1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan
2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan
3. Kelemah lembutan karena kemudahan
4. Muka yang ceria karena kegembiraan
5. Rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan
6. Mudah dalam berhubungan sosial (mu'amalah) tanpa penipuan dan kelalaian
7. Menggampangkan dalam berda'wah ke jalan Allah tanpa basa basi
8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa keberatan.

Selanjutnya, menurut Salin al-Hilali karakteristik itu terdiri: (a) Inti islam, (b) Seutama iman, dan (c) Puncak tertinggi budi pekerti (akhlaq). Penjabaran tersebut dikemukakan untuk menegaskan bahwa toleransi dalam islam itu sangat komprehensif dan serba-meliputi, baik lahir maupun batin. Toleransi karena itu tak akan tegak jika tidak lahir dari hati, dari dalam. Ini berarti toleransi bukan saja memerlukan kesediaan ruang untuk menerima perbedaan, tetapi juga memerlukan pengorbanan material maupun spiritual, lahir maupun batin. Di sinilah, konsep islam tentang toleransi (as-samahah) menjadi dasar bagi umat islam untuk melakukan mu'amalah (hablum minan nas) yang ditopang oleh kaitan spiritual kokoh (hablum minallāh).

2. Toleransi dalam Praktik Sejarah Islam

Sejarah islam adalah sejarah islam. Perkembangan islam ke wilayah-wilayah luar Jazirah Arabia yang begitu cepat menunjukkan bahwa islam dapat diterima sebagai rahmatal lil'alamain (pengayom semua manusia dan alam semesta). Ekspansi-ekspansi islam ke Siria, Mesir, Spanyol, Persia, Asia, dan ke seluruh dunia dilakukan melalui jalan damai. Islam tidak memaksakan agama kepada mereka (penduduk taklukan) sampai akhirnya mereka menemukan kebenaran islam itu sendiri melalui interaksi intensif dan dialog. Kondisi ini berjalan merata hingga islam mencapai wilayah yang sangat luas ke hampir seluruh dunia dengan amat singkat dan fantastik.

Selanjutnya, dalam sejarah penyebaran islam di Nusantara, ia dilakukan melalui perdagangan dan interaksi kawin-mawin. Ia tidak dilakukan melalui kolonialisme atau penjajahan sehingga sikap penerimaan masyarakat Nusantara sangat apresiatif dan dengan suka rela memeluk agama islam. Sementara penduduk lokal lain yang tetap pada keyakinan lamanya juga tidak dimusuhi. Di sini, perlu dicatat bahwa model akulturasi dan enkulturasi budaya juga dilakukan demi toleransi dengan budaya-budaya setempat sehingga tak menimbulkan konflik.

Apa yang dicontohkan para walisongo di Jawa, misalnya, merupakan contoh sahih betapa penyebaran islam dilakukan dengan pola-pola toleransi yang amat mencengangkan bagi keagungan ajaran islam.

Secara perlahan dan pasti, islamisasi di seluruh Nusantara hampir mendekati sempurna yang dilakukan tanpa konflik sedikitpun. Hingga hari ini kegairahan beragama islam dengan segala gegap-gempitanya menandai keberhasilan toleransi islam. Ini membuktikan bahwa jika tak ada toleransi, yakni sikap menghormati perbedaan budaya maka perkembangan islam di Nusantara tak akan sefantastik sekarang.

3. Bentuk Toleransi Islam: Aktif dan Positif

Keistimewaan ajaran islam tentang toleransi ini ialah bahwa toleransi islam bukanlah toleransi yang pasif, melainkan aktif dan positif. Ia bukan sekedar untuk "hidup berdampingan secara damai," melainkan lebih dari itu aktif dan positif, yakni berbuat baik dan berlaku adil sekali pun terhadap keyakinan orang lain. Di samping itu islam juga member perlindungan kepada mereka dari ancaman penindasan.

Tidak syak lagi bahwa toleransi yang merupakan "kata kunci" bagi terwujudnya kehidupan heterogen yang harmonis adalah salah satu sifat dan ciri yang menonjol ajaran islam, dan sekaligus merupakan kekuatan islam. Berkat sikap yang toleran terhadap agama lain, islam dapat berkembang dengan pesat ke

toleransi itu ialah, pertama: apabila toleransi kita tidak lagi disambut baik atau ibarat "bertepuk sebelah tangan," di mana pihak lain itu tetap memusuhi apalagi memerangi islam. Kalau sudah sampai batas" ini, kita dilarang menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan.

Firman Allah SWT. "Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian, dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka merekaitulah orang-orang zhalim" (Q.S. Al-Mumtahanah : 9).

Akan tetapi hal ini tidak lantas berarti bahwa kita boleh langsung membalas, melainkan lebih dulu menghadapinya dengan pendekatan untuk "memanggil" atau menyadarkan. Bukankah islam mengajarkan ummatnya agar menolak kejahatan dengan cara yang baik ? Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang antaramu dengannya ada permusuhan itu seolah-olah menjadi teman yang setia." (Q.S. Al-Fushshilat : 34). Apalagi kalau yang "memusuhi" aqidah kita adalah orang tua kita sendiri, maka penolakannya harus dengan cara yang lebih baik lagi dantetap bersikap sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua (birru al-walidain).

Dengan kata lain, sekali pun berbeda agama atau keyakinan dengan orang tua, namun dalam hubungan antar manusia (hablun min an-nas), harus tetap baik. Setiap anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi kalau orang

tua memaksa anak untuk berbuat yirik, maka "fala tuthi'huma!" (jangan sekali-kali kamu ikuti), dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.

D. Pembagian Golongan Masyarakat dan Hak-Haknya dalam (Negara) Islam

Dalam konsep kenegaraan islam, golongan manusia dibagi menjadi dua yang pertama adalah orang muslim dan kedua adalah orang kafir.

1. Golongan Muslim

Yaitu orang-orang yang tentunya menerima islam sebagai agama yang benar dan mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa serta Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir yang diutus ke bumi sebagai penyempurna ajaran yang di turunkan oleh Allah.⁴ Golongan ini tentunya memiliki hak-hak dan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Negara dimana yang bersangkutan berdomisili.

2. Golongan Kafir

Golongan ini adalah golongan orang-orang yang meningkari islam sebagai agama yang benar dan menganggap sebaliknya dari anggapan orang-orang yang beriman. Golongan ini pun dibagi kembali menjadi beberapa golongan, antara lain:

⁴ Seri Tuan Guru, Abdul Hadi Awang, *Sistem Pemerintahan Negara Islam*, 2003, (Kuala Terengganu: Yayasan Islam Terengganu), 182

hidup dengan aman dan tenteram di bawah perlindungan islam dan dalam lingkungan masyarakat islam.

Dengan pengertian seperti ini, maka Ahlu Dzimmah memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya yang beragama islam. Dalam hal ini pun Negara memberikan hak-haknya kepada warga Negara secara keseluruhan termasuk golongan ini, dan adapun ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal lainnya akan diatur dalam aturan hukum Negara tersebut.

Juga disebutkan disini bahwa sebelum menjadi warga Negara yang diakui selain muslim, golongan Dzimmi harus memberikan janji atau ikrar yang menyatakan kesetiaannya kepada Negara, mematuhi aturan hukum dan akan mendapatkan haknya sebagai warga Negara dengan membayar kewajibannya yaitu jizyah.

Hal demikian sebenarnya untuk menjadikan sebuah akad yang jelas bahwa dengan jizyah mereka memiliki keterikatan dengan Negara, dan kemudian sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap pemerintah sebagai bagian dari Negara itu sendiri. Selain memiliki hak, mereka pun memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga Negara. Sebagaimana warga Negara lainnya, golongan ini memiliki hak-hak yang bisa mereka dapatkan, antara lain:

dipaksakan. Oleh karena hal tersebut maka pemerintah islam dalam hal ini memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk islam yang diyakini, landasan ini berdasarkan firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُمِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut [162] dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[162] Thaghut, ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. (Q.S 2:256)*

Dan firman-Nya juga:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Q.S 10:99)*

kaum muslim, sedangkan jihad berkaitan dengan masalah nilai-nilai agama yang tentunya tidak bisa diserahkan kepada orang yang selain muslim, begitupun hakim bagi orang muslim dan penanggung jawab zakat dan sedekah yang kesemuanya memiliki alasan yang sama. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadikan kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. (Q.S: 3:118)*

Hak-hak di atas merupakan sebagian dari hak-hak utama yang diberikan oleh pemerintah islam kepada warganya yang non muslim, namun diantara hak-hak lainnya yang juga penting dan diberikan oleh pemerintah islam adalah:

- Jaminan kehidupan
- Jaminan kemerdekaan
- Jaminan persamaan

- Jaminan persamaan
- Jaminan pendidikan
- Jaminan pemilikan
- Jaminan pekerjaan
- Jaminan perkawinan, dan Jaminan sosial

Pun demikian, kita dapat menilai lebih jauh mengenai hal ini dari segi realitas dan kenyataan, pada dasarnya kita yakin benar bahwa manusia diciptakan memiliki hak-haknya dimanapun ia berada dan berpijak. Namun keinginan untuk mendapatkan hal tersebut terkadang terjebak oleh adanya kepentingan manusia yang tidak benar, minoritas adalah permasalahan yang tidak pernah ada habisnya, kendatipun dunia bersuara lantang menentang diskriminasi hak atas minoritas, tetapi pada realitas dan manifestasinya kita tidak pernah melihat hal itu berjalan sesuai dengan harapan.

Dapat ditemukan didalam referensi islam maupun Barat (dalam hal ini adalah Amerika) menyetujui adanya hal tersebut dan mendukung penuh atas apresiasi terhadap persamaan hak dan kewajiban, tetapi tetap saja ada kasus diskriminasi masih terdengar di telinga kita.

Oleh karena itu, pencerahan atas itu semua adalah perubahan sikap yang harus dilakukan oleh semua orang karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk saling menghormati dan saling menopang satu sama lain, dengan begitu manusia

2. HAM dalam Islam adalah karunia dari Tuhan, dan bukan pemberian dari manusia kepada manusia lain dengan kehendak manusia. (artinya, hak asasi dalam Islam adalah innate/fitrah).
3. HAM dalam Islam bersifat komprehensif. Termasuk didalamnya hak dalam politik, ekonomi, social dan budaya.
4. HAM dalam Islam tidak terpisahkan dari syariah.
5. HAM dalam Islam tidak absolute karena dibatasi oleh obyek-obyek syariah dan tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang didalamnya terdapat individu-individu.¹⁰ Selain itu Liga Arab pada 15 September 1994 dalam pertemuannya di Cairo Mesir, mengeluarkan sebuah Charter yang disebut Arab Charter of Human Right. Charter ini terdiri dari 39 Pasal yang menyangkut berbagai hal yang lebih lengkap dari apa yang terdapat dalam DUHAM.

Dalam kaitannya dengan kebebasan yang merupakan bagian terpenting dari hak asasi manusia, Islam dengan jelas telah memposisikan manusia pada tempat yang mulia. Manusia adalah makhluk yang diberi keutamaan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan.

Ia diciptakan menurut image (Surah) Tuhan diberi sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat Tuhan. Selain diberi kesempurnaan ciptaan manusia juga

¹⁰ *Ibid*, 60

sendiri yang relatif atau nisbi dihadapan Tuhan, karena alam sekitarnya, karena eksistensi manusia lainnya.

Kebebasan manusia dalam Islam didefinisikan secara berbeda-beda oleh ahli fiqih, teolog, dan filosof. Bagi para fuqaha, kebebasan itu secara teknis menggunakan terma hurriyah yang seringkali dikaitkan dengan perbudakan. Seorang budak dikatakan bebas (hurr) jika tidak lagi dikuasai oleh orang lain.

Namun secara luas bebas dalam hukum Islam adalah kebebasan manusia dihadapan hukum Tuhan yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan tapi hubungan kita dengan alam, dengan manusia lain dan bahkan dengan diri kita sendiri. Sebab manusia tidak dapat bebas memperlakukan dirinya sendiri. Dalam Islam bunuh diri tidak dianggap sebagai hak individu, ia merupakan perbuatan dosa karena melampaui hak Tuhan.

Menurut para teolog kebebasan manusia tidak mutlak dan karena itu apa yang dapat dilakukan manusia hanyalah sebatas apa yang mereka istilahkan sebagai ikhtiyar. Ikhtiyar memiliki akar kata yang sama dengan khair (baik) artinya memilih yang baik. Istikaharah adalah shalat untuk memilih yang baik dari yang tidak baik.

Jadi bebas dalam pengertian ini adalah bebas untuk memilih yang baik dari yang tidak baik. Sudah tentu disini kebebasan manusia terikat oleh batas

Ketiga, Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar dari garis-garis syariah dan aqidah.¹⁶

1. Deklarasi HAM Islam

Negara yang tergabung dalam OKI mendeklarasikan pasal-pasal tentang HAM, antara lain sebagai berikut:

1. Manusia adalah satu keluarga tidak boleh ada bentuk diskriminasi.
2. Hak kehidupan dan keselamatan seseorang terjamin serta tanggungjawab pihak berkuasa menentukannya.
3. Dilarangan membunuh pihak yang tak terlibat, orang tua, wanita dan anak-anak saat berperang. Orang tua harus diberi perawatan. Selain itu juga dilarang merusak tanaman atau menebang pohon.
4. Hak mendapatkan nama baik.
5. Hak untuk menikah dan mendirikan keluarga.
6. Hak wanita adalah sama dengan pria dan menikmati hak-hak untuk dinikmati serta tanggungjawab. Suami bertanggungjawab menanggung keluarganya serta kebajikan.
7. Sejak dilahirkan anak-anak memiliki hak. Bayi dalam kandungan serta ibunya harus dilindungi dan diberi layanan khas.

¹⁶ Sulieman Abdul Rahman Al-Hageel, *Human Right in Islam and Refutation of the Misconceived Allegation Associated with These Right*, Dar Eshbelia, Riyadh, S.A. t.t. 82-83

8. Setiap manusia berhak menikmati perlindungan perundangan.
9. Hak memperoleh ilmu adalah suatu tanggungjawab dan tugas masyarakat dan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan.
10. Melarang siapapun untuk mempengaruhi Muslim untuk pindah agama.
11. Melarang penjajahan dan penindasan terhadap siapapun.
12. Hak kebebasan bergerak.
13. Ketiga belas hak mendapatkan pekerjaan yang dipilih serta keselamatan diri di tempat kerja. Tak boleh ada diskriminasi di antara wanita dan pria dalam urusan kerja, upah atau lainnya.
14. Hak setiap manusia untuk mendapat keuntungan tanpa monopoli atau penipuan dan penindasan serta melarang riba.
15. Hak kepemilikan asal diperoleh secara sah menurut perundangan.
16. Hak mendapatkan jaminan atas setiap usaha yang mendatangkan hasil atau pemilikan secara sah adalah dilindungi.
17. Setiap manusia berhak untuk hidup di dalam lingkungan yang bersih serta aman dan negara wajib menyediakannya.
18. Setiap manusia berhak untuk hidup dalam suasana yang aman bagi dirinya, agamanya, tanggungannya dan sebagainya.
19. Setiap individu adalah sama di depan perundangan dan berhak mendapatkan keadilan.
20. Melarang penahanan atau pembatasan pergerakan seseorang tanpa kuasa perundangan.

21. Melarang pengambilan tebusan bagi apa tujuan pun. Setiap manusia berhak untuk bersuara asalkan ia tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
22. Melarang penyalahgunaan kuasa dan menegaskan bahwa setiap manusia berhak terlibat dalam pengurusan negaranya.
23. Setiap hak dan kebebasan seperti yang termaktub dalam deklarasi itu tunduk pada Syariah Islam.
24. Memperingatkan bahwa hanya Syari'ah Islam boleh dijadikan sumber rujukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara-perkara di dalam CDHRI.

2. Prinsip dan Dasar Hukum HAM (Islam)

Prinsip Islam sudah jelas yaitu memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinan kepada orang lain, (QS. 2:256). Jika dalam suatu masyarakat atau pemerintahan Islam terdapat warga non-Muslim, maka mereka diberi kebebasan untuk memeluk agama masing-masing. Mereka dihormati dan tidak akan mendapat tekanan politik atau lainnya sedikitpun.¹⁷

Dalam Deklarasi Cairo dinyatakan dalam Pasal 10 sebagai berikut:

Islam adalah agama fitrah.¹⁸ Tidak ada paksaan yang diperbolehkan terhadap

¹⁷ Abul Ala al-Maududi, *Islam & Human Right*, dikutip dari http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/M_hri/index.htm, tanggal 7 juli 2008

¹⁸ Saharuddin Daming, *Pelarangan Ajaran Sesat Dalam Perspektif Hukum dan HAM*, Sabilli, no 26, th. XV, Juli, 2008

siapapun. Eksploitasi kemiskinan dan kebodohan manusia untuk mendorongnya berpindah dari satu agama kepada agama lain atau heterodoxy dilarang. Pada Pasal 18 : Setiap orang mempunyai hak untuk menjaga dirinya, agamanya, keluarganya kehormatannya dan hak miliknya.

Hak dan kebebasan yang dimaksud diatas mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri. Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadatannya.

Dari sisi prinsip-prinsip HAM ketertiban hak kebebasan beragama ini masuk ke ranah hak sipil dan hak berpolitik. Ini berarti pengaturan tentang kebebasan beragama turut menjadi bagian dari kewenangan Negara. Artinya negara memiliki legitimasi untuk mengatur persoalan agama termasuk kebebasan beragama.

Dalam pandangan ulama dari Mesir, Yusuf Qardhawi, konsep HAM di Barat tidak sekuat sebagaimana yang ada di dalam ajaran Islam.¹⁹ Alasannya, papar dia, Barat memandang HAM sebagai hak, sedangkan Islam memandang ajaran ini sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan. Karena itu, menurut

¹⁹ Noor Ridlo, Abdillah, HM, Retorika Islam (Terj) Qardhawi, *Khitabuna Al-Islami fi Ashr Al-Aulamah*, 2004 (Jakarta: Khalifa)

Rasullullah menjawab: "Ibumu!" Lelaki itu turut kembali bertanya: "Lalu siapa lagi?" Baginda menjawab "ibumu". Lalu siapa lagi? "Ibumu," jawabnya. Lalu siapa lagi? "Bapakmu!"

Islam pun mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai kehidupan. "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS: Al-Maaidah ayat 32).

Alquran dan Sunnah yang menjadi sumber dan pegangan hidup umat Islam mengajarkan untuk menghormati HAM dan memuliakan sesama manusia. Sebagai agama damai, Islam memang diturunkan Allah SWT sebagai rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil alamin). Semua manusia di mata Islam ada sama dan sederajat.

Sejalan dengan penjabaran diatas, kiranya benar bahwa tak seorang pun bisa menafikan bahwa teras Islam adalah sesuai dengan prinsip-prinsip hak Azasi Manusia (HAM)," ungkap Mary Robinson semasa menjabat sebagai Ketua Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di hadapan Sidang OKI. Tanpa tedeng aling-aling, Robinson menyatakan kandungan yang termuat dalam Alquran dan Hadist Rasulullah SAW begitu menghargai dan menghormati HAM.

Menurut Robinson, tak bisa dinafikan pula bahwa dari sudut sejarah, tenaga revolusi Islam telah menganugerahkan hak-hak kepada wanita dan kanak-kanak jauh lebih awal daripada peradaban lain. Pernyataan Robinson itu membuktikan adanya sebuah pengakuan bahwa Islam begitu menghormati dan menghargai HAM.

Penerapan Deklarasi Universal HAM yang dicetuskan PBB pada 10 Desember 1948 memang mengundang pro-kontra di kalangan umat Islam. Sebenarnya, tak hanya kalangan Islam yang mempermasalahkan penerapan Deklarasi Universal HAM PBB. Kung dan Moltmann dalam *The Ethics of World Religions and Human Rights* (1990) menulis bahwa hampir semua agama besar di dunia memiliki masalah dalam mewujudkan pasal-pasal hak asasi yang tercantum dalam Deklarasi HAM.

Perdebatan semacam itu tentu tak akan pernah usai. Yang jelas, kini umat Islam telah memiliki konsep HAM dengan framework Islami. Masyarakat Muslim telah memiliki dua deklarasi HAM yang dilandaskan pada Alquran dan Sunnah. Keduanya antara lain, *Universal Islamic Declaration of Human Right (UIDHR)* 1981 dan *Cairo Declaration of Human Right in Islam (CDHRI-1990)*.

Deklarasi Universal HAM Islam itu disusun para sarjana, alim ulama dan pakar hukum Islam terkemuka. Dalam kata pengantaranya, *UIDHR-1981* menyatakan, Islam memberi manusia suatu hak asasi manusia yang sempurna

sejak empat belas abad terdahulu. Hak-hak yang dianugerahkan kepada manusia dengan kedatangan Islam bertujuan untuk meningkatkan kemuliaan dan harga diri manusia, membasmi eksploitasi, penindasan serta ketidakadilan.

UIDHR juga mengaskan, HAM dalam Islam adalah berlandaskan kepada kepercayaan kepada Allah SWT. Hanya Allah SWT saja sumber segala HAM. Oleh karenanya, HAM adalah anugerah Allah SWT. Tak ada satu pemerintahan, pihak berkuasa atau kerajaan yang berhak mencabut dan mengurangi HAM.

UIDHR mengatur ada 23 HAM yang diberikan Sang Khalik kepada manusia. Ke-23 hak itu antara lain, hak Kehidupan; hak Kebebasan; hak kesaksamaan dan larangan terhadap diskriminasi yang tak dibenarkan; hak keadilan; hak pembicaraan yang adil serta hak perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, UIDHR juga mengakui adanya hak atas perlindungan terhadap hukuman, hak perlindungan peggormatan dan reputasi, hak terhadap tempat perlindungan, hak kaum minoritas, hak dan kewajiban terhadap penyertaan di dalam perilaku; hak kebebasan kepercayaan, pemikiran dan ucapan, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berserikat, hak urusan ekonomi dan hak-hak berkaitan lainnya.

UIDHR juga mengatur adanya hak perlindungan kepemilikan, hak martabat dan marwah para pekerja, hak jaminan sosial, hak mendirikan keluarga dan perkara yang berkaitannya, hak wanita untuk menikah, hak pendidikan, hak privasi, dan kebebasan bergerak.

Sementara itu, UIDHRI yang lahir di Kairo, usai persidangan OKI ke-19 pada Agustus 1990, juga mengatur 25 hal yang berkaitan dengan HAM dalam Islam. Beberapa hal itu antara lain, pengakuan bahwa manusia adalah satu keluarga sehingga tidak boleh ada bentuk diskriminasi. Selain itu, juga pengakuan akan hak kehidupan, jaminan nama baik, pembententuan keluarga, dan hak kesederajatan pria dan wanita.

3. Hak Minoritas Non Muslim dalam Kancan Politik

Sebagaimana telah gamblang dijabarkan diatas, hak-hak kewarganegaraan menjadi persoalan serius dalam sejarah islam. Banyak non-Muslim yang pernah hidup dengan kaum Muslim di bawah naungan islam selama hampir tiga belas abad. Selama periode itu orang-orang non-Muslim memiliki standar hidup yang sama.²¹ Mereka menikmati hak-hak, kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman dan keamanan yang sama.

²¹ Syarif, Mujar ibn, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, 2003 (Bandung: angkasa), 23

Banyak negara-negara Muslim memiliki populasi non Muslim yang substansial yang dijamin kesamaan hak-hak politisnya.²² Yang terakhir, menghormati HAM adalah sangat perlu dalam sebuah kultur politik demokratis. Tanpa budaya HAM tidak akan ada kultur demokrasi sejati.

Hak politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam Negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahnya.²³

Hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karena itu, dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu diatur melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat melampaui batas-batas tertentu. hak-hak politik biasanya ditetapkan dan diakui sepenuhnya oleh konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara.²⁴

22 Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, 1990 (Jakarta), 90

23 Zada khamami, *diskursus politik Islam*, 2004, (Jakarta), 20

24 Pulungan, J. Suyuti, *Fiqih Siyazah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 2002 (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 22

Secara doctrinal, islam sangat menghargai non-Muslim melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada umatnya. Rasulullah mengutuk penindasan terhadap ahl al-dzimah. Rasulullah menyatakan dalam bahasa yang jelas: “pada hari pembalasan, aku sendirilah yang akan bertindak sebagai penghujat kepada setiap orang yang menindas seseorang yang berada dibawah perlindungan islam, dan kepada setiap orang yang membebankan beban yang sangat berat kepada orang lindungan tersebut“. Inilah pesan tegas Rasulullah dalam melindungi komunitas ahl al-dzimah yang hidup berdampingan secara damai dengan komunitas muslim.

Kemudian menurut Abduh dalam hak untuk memecat atau mencopot presiden kepala negara dari jabatannya menurutnya, rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah. Karena rakyat harus menjadi pertimbangan dalam meletakkan hukum untuk kemaslahatan mereka. Pandangan ini membawanya kepada pendapat mengenai hakikat kekuasaan dalam islam. Karena sumber kekuasaan adalah rakyat, maka islam, kata Abduh, tidak mengenal kekuasaan agama seperti yang terdapat dalam Kristen ketika gereja berkuasa di masyarakat barat.

Ada beberapa pendapat yang memposisikan umat non muslim dalam mendapatkan haknya. Pendapat pertama yang mempertahankan konsep dzimi-harbi, semisal Maududi menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan, kecuali sedikit jabatan kunci semisal kepala negara, terbuka bagi kaum dzimi. Dengan

kata lain hanya orang Islamlah yang mempunyai hak untuk menduduki jabatan kepala negara.

Argumentasi teologi yang dimajukan al-Maududi untuk menjustifikasi pendapatnya itu adalah ayat 55 surat al-nur yang berbunyi: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa“.

Dari ayat diatas Al-Maududi berkesimpulan bahwa hanya umat Islamlah yang punya status khalifah-khalifah Allah. Dengan logika semacam ini kita mudah menebak bahwa menurut Al Maududi orang-orang non muslim tidak bisa menjadi presiden atau kepala negara di Negara islam. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil saja hak politik bagi non-muslim untuk menjadi kepala negara. Sumber lain menguraikan yaitu oleh Dr. Madjid Khaduri menyebut ahl al-dzimi tidak mendapatkan hak kewarganegaraan secara sempurna. Di beberapa negara muslim ahl al-dzimi tidak mendapatkan hak yang sama dengan umat islam. Mereka tidak boleh menjadi kepala negara atau perdana menteri. Jadi, kewarganegaraan yang sempurna tidak mereka peroleh karena faktor agama yang berbeda dengan kaum mayoritas muslim.

Sementara itu, Ali Safei juga berpendapat kaum dzimi mempunyai hak yang sama seperti orang islam, termasuk hak untuk menjadi menteri atau posisi lain, kecuali kepala negara atau khalifah. Yang paling berseberangan diantara pendapat di atas adalah al-Qardhawi, bahwa ahl al-dzimah memiliki hak untuk

menduduki jabatan-jabatan yang memiliki warna seperti jabatan sebagai imam atau kepala negara, panglima tentara, hakim untuk kaum muslim, penanggung jawab urusan zakat dan shodaqoh.

Pendapat Qardhawi dikuatkan oleh Abdurrahman Wahid yang menyatakan bahwa orang-orang non-muslim merupakan warga negara yang memiliki hak-hak penuh, termasuk hak untuk menjadi kepala negara di Negara islam. Kemudian menurut versi lain Abduh, dia menyatakan bahwa, baik muslim maupun non muslim punya hak yang sama dalam kehidupan sosial politik. Tidak ada keistimewaan bagi orang muslim pun juga sebaliknya.

Qardhawi adalah salah satu intelektual yang tak jemu-jemunya mengembalikan identitas umat itu. Caranya, terus menerus melakukan penyebaran pemikiran Islam yang benar dan tidak menyimpang.

Dia tidak hanya terlibat dalam penyebaran pemikiran lewat karangan-karangannya yang sangat beragam, serta seminar-seminar di tingkat internasional. Lebih penting dari itu adalah, pendiriannya yang sangat kokoh terhadap apa yang dia yakini sebagai kebenaran dan prinsip Islam, walaupun ada tekanan dari manapun.

Qardhawi sama sekali tidak terpengaruh dan amat selektif terhadap berbagai propaganda pemikiran Barat maupun Timur, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri. Dia bukanlah pengikut buta dari mazhab atau gerakan Islam modern tertentu.

Bahkan dia tidak segan-segan berbeda pendapat dengan senior-seniornya dalam pergerakan Islam seperti Sayyid Quthb, tokoh garda depan pergerakan Islam modern Ikhwanul Muslimin. Kritik-kritik Qardhawi terutama diarahkan pada pemikiran Sayyid Quthb dalam bukunya yang sangat spektakular *Ma'alim Fii al-Tharriiq* (Rambu-Rambu di Jalan), yang mengandung ajaran sangat "hitam-putih". Sebuah buku yang menggiring pengarangnya ke tiang gantungan.

Bagi Qardhawi, perbedaan pendapat merupakan hal yang tak mungkin dihindari dan tak mungkin dapat dihentikan dengan tulisan-tulisan ilmiah atau seminar-seminar. Juga tak bisa distop dengan diterbitkannya kitab-kitab. Sepanjang sebab-sebab perbedaan itu ada, maka perbedaan itu tak akan pernah sirna. Bahkan dia beranggapan, religiusitas yang sangat dalam pada dada kaum Muslimin, sering menimbulkan ketegangan-ketegangan perbedaan yang sangat tidak toleran.

Dimana masing-masing pihak dengan penuh semangat mempertahankan pendapat masing-masing dan menganggapnya paling benar. Mereka menyangka, pendapat mereka adalah agama itu sendiri yang mungkin seseorang dengan mengikuti atau tidak mengikutinya bisa mendapat pahala atau dapat siksa. Mereka telah dengan sekuat tenaga, menjadikan pendapat-pndapatnya sebagai sesuatu yang sangat sakral dan sangat anti terhadap perbedaan. Sebuah sikap yang sebetulnya sangat tercela, karena akan terjadi pengendapan absolutism pemikiran dan pendapat yang sangat menghambat nilai-nilai kemungkinan untuk berbeda yang dijamin Islam.

Perbedaan pendapat akan selalu ada sepanjang nash-nash, yang dari sana diambil kesimpulan sebuah hukum, terbuka bagi sebuah penafsiran yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dan sepanjang pemahaman setiap orang

juga tidak berada dalam satu tataran dalam pengambilan kesimpulan, maka perbedaan ini akan terus berjalan.

Perbedaan seorang alim yang mengambil rukhsah (keringanan hukum) dengan yang mengambil 'azimah (sesuai dengan perintah awal syara'), atau yang mengambil hukum dengan sangat hati-hati (al-ahwath) dengan yang mengambilnya dengan cara lebih mudah (al-aysar) tidak mungkin dipertemukan sampai hari kiamat. Peralnya, nash-nash al-Quran selalu membuka ruang yang segar bagi penafsiran yang berbeda. Sebuah rahmat yang sering kali tidak mampu dinikmati umat Islam dengan cerdas dan cermat.

Para sahabat juga berbeda pendapat antar mereka. Namun itu semua tidak menjadikan mereka saling cakar-cakaran, bahkan mereka dengan damai hidup dalam alam perbedaan itu. Mereka shalat di belakang yang lain tanpa risih dan tanpa caci maki.

Qardhawi sangat menyayangkan mereka yang tidak bisa membedakan antara perbedaan pendapat yang terpuji dan tercela secara syara'. Pandangan-pandangan Qardhawi yang tajam dalam hal perbedaan yang terpuji dan tercela ini, sangat lugas dan luas dituangkan dalam bukunya *As-Shahwah al-Islamiyah baina al-ikhtilaf al-masyru' wa al-tafarruq al-madzmum* (Kebangkitan Islam Antara Perbedaan yang Terpuji dan yang Tercela). Atau dalam sebuah bukunya yang lain

Awaamil sa'ah wa al-muruunah fii al-syariah al- Islamiyah (Elemen-Elemen Fleksibilitas dalam Syariah Islam).

Dr. Yusuf Qardhawi semenjak duduk di tingkat keempat Ibtida'iyah sudah dijuluki 'Yâ Allâmah' atau Syaikh oleh para gurunya, beliau dilahirkan di sebuah kampung kecil yang bernama Shaft Turab. Ia adalah salah satu perkampungan asri Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah, dengan ibu kotanya Thantha.

Dari Kairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 kilo meter. Tepatnya ia dilahirkan pada tanggal 09 September 1926 dari pasangan suami istri yang sangat sederhana tetapi taat beagama. Ia tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usianya baru mencapai dua tahun, ayah yang dicintainya telah dipanggil sang Khâliq, pemilik kehidupan dan kematian.¹

Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandung, kakek dan pamannya. Akan tetapi pada saat ia duduk di tahun keempat Ibtida'iyah Al-Azhar, ibunya pun dipanggil yang maha kuasa. Beruntung, ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini hafal seluruh al-Quran dengan bacaan yang sangat fasih, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal alQu'ran di bawah bimbingan seorang kutâb yang bernama Syaikh Hamid.

¹ Tabloid mingguan, *Afaq Arabiyah*. Kairo: 2002

Setelah ayah, Ibu dan kakeknya meninggal dunia, ia diasuh dan dibimbing oleh pamannya. Pendidikan formalnya dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar yang dekat dengan kampungnya, yang hanya menerima calon siswanya yang sudah hafal al-Quran. Di lembaga pendidikan inilah Qardhawi kecil mulai bergelut dengan kedalaman khazanah Islam di bawah bimbingan para gurunya.

Selain itu, dalam rentang waktu Ibtida'iyah sampai Tsanawiyah yang diseleakkannya di Al-Azhar, ia mengalami berbagai peristiwa yang kelak sangat mempengaruhi jalan hidupnya. Salah satu peristiwa istimewa yang dialaminya di tingkat Ibtida'iyah adalah pada saat pertama kali ia mendengarkan ceramah Ustdaz al-Bana.

Ketika mendengarkan ceramahnya, intuisi Qardhawi kecil mulai dapat merasakan kehadiran seorang laki-laki 'alim yang telah menggadaikan seluruh kehidupannya hanya untuk kepentingan Islam dan umatnya. Saat itu, Qardhawi kecil yang pernah bercita-cita untuk menjadi Syaikh Al-Azhar, dapat menangkap seluruh isi ceramah yang disampaikan Syaikh al-Bana tanpa terlewat satu bagian pun.

Ia pun mulai memiliki kesadaran dan pemahaman akan pentingnya dakwah yang dilakukan secara berjama'ah; maka untuk upaya inilah ia mulai bergabung bersama Ikhwan al-Muslimin. Pada masa kecilnya, di dalam jiwa

Qardhawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ulama alumni AlAzhar di kampungnya) dan Ustadz Hasan al-Bana.

Bagi Qardhawi, Syaikh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya kepada dunia fikih, terutama madzhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan Syaikh al-Bana adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah.

Mengenai pengaruh al-Bana dalam dunia pemikiran dan spiritualnya, beliau pernah mengatakan: “Di antara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual kami adalah Syaikh al-Syâhid al-Bana”.²

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

² Yusuf Qardhawi, *Shahwah al-Islâmiyyah baina al-Juhûd wa al-Tatharru Bank al-Taqwa*. (tanpa kota). 1402 H., cover belakang

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya,

Secara historis, hal tersebut disebabkan karena Imam Syafi'i pernah tinggal lama di Mesir (sampai meninggal dunia) dan di negeri ini pula beliau melahirkan qaul jadid, yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakannya semasa di Irak (qaul qadîm).

Dalam dunia tasawuf, sampai saat ini di Mesir masih tumbuh subur berpuluh-puluh tarikat sufi yang di antaranya adalah Ahmadiyah (bukan Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad), Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Rifa'iyah, Burhamiyah, ditambah puluhan tarikat lainnya yang merupakan cabang dari lima tarikat besar tersebut.

Tentu saja tumbuh subur dan terjaganya khazanah Islam di Mesir ini tidak dapat dilepaskan dari peranan Al-Azhar yang merupakan pemilik otoritas keagamaan bagi seluruh masyarakat Mesir dan selalu membela ajaran Islam di garis paling depan.³

Di kampung halaman tempat lahir dan dibesarkannya Qardhawi sendiri, terdapat beberapa madzhab fikih dan aliran-aliran tarikat yang dianut masyarakat secara turun temurun. Tradisi ketaatan mereka terhadap madzhab tertentu secara ekstrim, telah menyebabkan mereka hidup statis dan monoton yang sering sekali berubah menjadi sikap fanatik yang tidak dapat dibenarkan oleh Islam, sehingga

³ Muhamad Nur Farhat, *al-Bahtsu 'an al-'Aql: Hiwâr ma'a fikr al-Hâkimiyah wa al-Naql*, 1997, Dar al-Hilâl: Kairo, 269

dalam beribadah, mereka tidak lagi mengikuti al-Quran dan Sunnah atau qaul yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut disebabkan karena kepatuhan mereka adalah semata-mata merupakan kepatuhan terhadap individu dan bukan pada kekuatan hujjah yang digunakan. Kondisi inilah yang membesarkan Qardhawi. Akan tetapi ia masih sangat beruntung, karena meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat yang madzhab centris, ia masih dapat ‘tercerahkan’ dan memiliki arus berbeda dengan masyarakat di sekitarnya.

Tentu saja sikap Qardhawi ini tidak dapat dilepaskan dari peranan dan bantuan para gurunya. Semenjak duduk di tingkat Tsanawiyah, Qardhawi telah banyak belajar agar dapat hidup berdampingan dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda. Pada tingkat ini pulalah ia mulai belajar untuk mengikuti hujjah dan bukan mengikuti figur, karena ia mengetahui (sesuai perkataan Imam Malik), bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebenaran, meskipun pada perjalanannya, secara tidak disengaja ia melakukan kesalahan. Semua orang (meskipun seorang ulama besar atau imam madzhab), pendapatnya dapat diterima ataupun ditolak, kecuali Rasulullah SAW.

Oleh sebab itu, semenjak duduk di tingkat Ibtidaiyah, jika ia mendapatkan gurunya tidak memiliki argumen yang jelas dari al-Quran dan sunnah, ia tidak segan-segan mengkritik dan membantah pendapat gurunya. Melihat sikap kritis

Qardhawi kecil ini, ada gurunya yang sangat bangga tetapi ada pula yang merasa ‘jengkel’, sehingga ia pernah diusir dari kelas karenanya.⁴

Sikap seperti ini, semenjak dini telah dibuktikan oleh Qardhawi di tengah-tengah masyarakat, yaitu pada saat ia diminta untuk mengajar ilmu-ilmu agama di sebuah masjid jami’ kampungnya. Saat itu, ia mengajarkan ilmu fikih tetapi yang diajarkannya bukanlah qaul-qaül madzhab Syafi’i yang dianut oleh mayoritas penduduk. Ia mengajarkan fikih langsung dari sumber utamanya, yaitu al-Qur’an dan Sunnah shahihah ditambah dengan fatwa para sahabat.

Ia sendiri mengakui bahwa metode pengajaran yang diterapkannya ini diambilnya dari metode yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya.⁵ Tentu saja upaya-upaya Qardhawi tersebut mendapatkan penentangan yang sangat kuat dari masyarakat yang selama ini hanya hidup dalam Syafi’iyah cyrcle. Resistensi masyarakat dan para ulama tua di kampungnya ini mencapai puncaknya dengan sebuah ‘pengadilan’ yang mereka adakan secara khusus untuk meminta pertanggungjawaban Qardhawi.

‘Pengadilan’ tersebut akhirnya berubah bentuk menjadi sebuah forum polemik seru antara Qardhawi muda dengan para ulama madzhab di kampungnya. Pada perdebatan tersebut, ia berhasil meyakinkan para ulama dan masyarakatnya, bahwa ia bukanlah orang yang membenci madzhab, bahkan ia adalah salah

⁴ *Op. Cit.* 270

⁵ *Ibid.* 269

seorang pengagum para imam madzhab dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing.⁶

Ia menganjurkan seandainya kita akan mengambil sebuah qaul dari madzhab tertentu, maka ia harus diambil langsung dari qaul pendirinya yang ditulis dalam buku induknya (seperti al-Um bagi madzhab Syafi'i)⁷, karena jika suatu madzhab semakin dekat kepada sumber-sumber utamanya, maka pengikutnya akan semakin toleran, tetapi jika mereka semakin jauh dari sumber aslinya, justru inilah yang selalu menimbulkan fanatisme buta, meskipun mereka mengetahui bahwa pendapat tersebut tidak memiliki hujjah yang kuat.⁸

elain itu, sikap toleran yang dimilikinya didapatkan pula dari Ikhwan al-Muslimin, sebuah pergerakan Islam yang membina umat dari berbagai segmen, sehingga ia banyak belajar berbaur dengan mereka yang memiliki faham berbeda memiliki latar belakang pendidikan berbeda. Sikapnya dalam memperlakukan fikih tersebut berlanjut sampai masa tua.

Oleh sebab itu, tidak heran jika pada saat ia mulai mencapai kematangan dalam dunia fikih, ia memilih metode fikihnya dengan semangat moderasi (wasathiyah), toleransi (tasâmuḥ), lintas madzhab dan selalu menghendaki

⁶ Isham Talimah. Al- Qardhawi Faqīhan, *Dâr al-Tauzî Wa al-Nsyar al-Islâmiyah*: 2000, Kairo, 99

⁷ Qardhawi pada jurnal al-Muslim al-Mu'ashir yang berjudul: *al-Fiqh al-Islami bain al- Ashalah wa al-Tajdid*, Edisi 3 (rajab 1395/Juli 1975, 55

⁸ *Loc. Cit.* Isham Talimah, h. 99

kemudahan bagi umat (taisîr), serta mengakses penggalan hukum secara langsung dari sumbernya yang asli, yaitu al-Quran dan sunnah shahihah.

Dengan metode tersebutlah Qardhawi menjelajahi dunia fikih, dari tema-tema yang paling kecil seperti masalah lalat yang hingap pada air, sampai masalah yang paling besar seperti ‘Bagaimanakah Islam menata sebuah Negara ? atau dari tema yang paling klasik seperti masalah thahârah, sampai yang paling kontemporer seperti masalah demokrasi, HAM, peranan wanita dalam masyarakat dan pluralism (ta’addudiyah).⁹

Di dalam ijihad fikihnya, Qardhawi telah berhasil membuat sebuah formulasi baru dalam memperlakukan fikih, terutama ketika ia berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Di antara formula yang dibangunnya adalah mengenai perlunya dibangun sebuah fikih baru (fiqh jadîd) yang akan dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan baru umat. Walaupun demikian, yang dimaksudnya dengan ‘fikih’, tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum-hukum juz’i yang diambil dari dalil-dalil terperinci (tafshîlî) seperti persoalan-persoalan thaharah, shalat, zakat dan lain sebagainya, bukan pula hanya merupakan sebuah sistem ilmu dalam Islam.

⁹ Qardhawi, *Min Fiqh al-Daulah fî al-Islâm: Makânatuhâ, Ma’âlimuhâ, Thabî’atuhâ, Mauqifuhâ Min al-Dîmuqrâthiyah, wa al-Ta’addudiyah wa al-Mar’ah wa Ghair al-Muslimîn*, 2001, Dâr al-Syurûq: Kairo

Lebih dari itu, seraya mengutip al-Ghazali, yang dimaksudnya dengan kata ‘fikih’ adalah merupakan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, yaitu al-Fiqh (fikih) sebagai al-Fahm (pemahaman).¹⁰ Adapun fikih baru yang berusaha dibangunnya antara lain adalah sebuah fikih terdiri dari:

1. Keseimbangan (fiqh al-Muwâzanah). Yang dimaksudnya dengan fikih keseimbangan (muwâzanah) adalah sebuah metode yang dilakukan dalam mengambil keputusan hukum, pada saat terjadinya pertentangan dilematis antara maslahat dan mafsadat atau antara kebaikan dan keburukan, karena menurutnya, di zaman kita sekarang ini sudah sangat sulit mencari sesuatu yang halal seratus persen atau yang haram seratus persen.¹¹ Menurutnnya, dengan menggunakan sistem fikih seperti ini, kita akan dapat memahami: Pada kondisi seperti apakah sebuah kemudaratatan kecil boleh dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar, atau kerusakan temporer yang boleh dilakukan untuk mempertahankan kemaslahatan yang kekal, bahkan kerusakan yang besar pun dapat dipertahankan jika dengan menghilangkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
2. Fikih realitas (Fiqh Wâqi’î). Yang dimaksudkannya dengan fikih wâqi’î adalah sebuah metode yang digunakan untuk memahami realitas dan persoalan-

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah Mu’assasah Risalah*, Beirut, 1997, 26

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi dhau’I nushuh al-Syari’ah wa maqashidiha. Maktabah Wahbah*, Kairo: 1998, 228 dan *Mu’assasah Risalah*, Beirut: 1997, 300

persoalan yang muncul di hadapan kita, sehingga kita dapat menerapkan hukum sesuai dengan tuntutan zaman.

3. Fikih prioritas (Fiqh al-Aulawiyât). Yang dimaksudnya dengan fikih prioritas adalah sebuah metode untuk menyusun sebuah sistem dalam menilai sebuah pekerjaan, mana yang seharusnya didahulukan atau diakhirkan. Salah satunya adalah bagaimana mendahulukan ushûl dari furû', mendahulukan ikatan Islam dari ikatan yang lainnya, ilmu pengetahuan sebelum beramal, kualitas dari kuantitas, agama dari jiwa serta mendahulukan tarbiyah sebelum berjihad.
4. Fiqh al-Maqâshid al-Syarî'ah, yaitu sebuah fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Pada teknisnya, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash syar'i yang juz'î dalam konteks maqâshid al-Syarî'ah dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat. Ia mengutip Ibn Qayyim yang mengatakan, bahwa prinsip utama yang menjadi dasar ditetapkannya syari'ah adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, maka seluruh kandungan syari'ah selalu berisi keadilan, kasih sayang Tuhan dan hikmah-Nya yang mendalam. Dengan demikian, segala sesuatu yang di dalamnya mengandung

kelaliman, kekejian, kerusakan dan ketidakbergunaan, maka pasti ia bukanlah syari'ah.¹²

5. Fikih perubahan (Fiqh al-Tagyîr). Ia adalah sebuah metode untuk melakukan perubahan terhadap tatanan masyarakat yang tidak Islami dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan tersebut. Selain itu, kontribusi lain yang diberikan Qardhawi dalam bidang fikih adalah bagaimana mencairkan kejumudan umat Islam dalam menghadapi zaman. Menurutnya, salah satu penyebab kejumudan tersebut adalah berhentinya kreativitas umat dalam berijtihad yang merupakan dapur utama kemajuan mereka.

Dari masa ke masa, persoalan umat selau berkembang, terutama setelah terjadinya inovasi-inovasi baru dalam bidang sains dan teknologi, sementara seperti kita fahami bersama, jumlah ayat al-Quran dan hadits nabi, sampai kiamat mustahil akan bertambah. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut kecuali melalui jalan ijtihad yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama ajaran Islam.¹³

Menurutnya, melakukan ijtihad adalah merupakan sebuah kewajiban agama kolektif (fardlu kifâyah), artinya pada setiap zaman harus ada seseorang yang mampu dan mau melakukannya, bahkan bagi mereka yang sudah mencapai

¹² Ibn Qoyyim, *Ilâm al-Muwâqi* in *al-Jauziyah* vol. 3 h. 14-15

¹³ Yusuf Qardhawi, *Min ajli Shahwah Rasyîdah, Dâr al-Syurûq*, Kairo. 2001, h. 49

Qardhawi telah memulai tugas berdakwah dengan bergabung bersama Ikhwan dan semenjak awal, ia telah dipersiapkan agar menjadi salah seorang kader terbaik mereka. Salah satunya adalah pada saat ia ditunjuk untuk menjadi da'i Ikhwan untuk seluruh Mesir, dari Provinsi Alexandria (Iskandariyah) sampai Aswan dan Sinai, bahkan ia pernah ditugaskan berdakwah di beberapa negara Arab seperti Suria, Libanon dan Yordania, dengan dana yang didapatkannya dari Ustadz Hasan al-Hudhaibi, Mursyid 'âm Ikhwan yang kedua, padahal saat itu ia masih berstatus sebagai seorang mahasiswa.

Selain menjadi aktivis di lapangan, Qardhawi juga adalah merupakan salah seorang pemikir yang ide-idenya banyak dijadikan sebagai referensi oleh para aktivis harakah. Menurutnya, yang dimaksud dengan harakah adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara kolektif dan dimulai dari masyarakat paling bawah (bottom up) dan terorganisir secara rapih dalam upaya mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam.¹⁶

Menurut Qardhawi, tujuan utama yang harus direalisasikan oleh sebuah harakah Islamiyah adalah bagaimana mewujudkan sebuah pembaharuan (tajdîd). Melakukan tajdîd adalah merupakan sebuah sunnatullah yang akan terus berulang. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim:

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Ikhwan Al-Muslimun Sab'una 'Aman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyah wa al-Jiha*, Maktabah Wahbah: Kairo, 1999, h. 31

“Sesungguhnya pada setiap seratus tahun, Allah akan mengutus untuk umat ini, orang yang memperbaharui agamanya”.

Yang dimaksudkannya dengan pembaharuan (tajdid) adalah sebuah upaya untuk memperbaharui pemahaman keagamaan, keimanan, sikap iltizam kepada agama serta memperbaharui metode dakwah yang digunakan. Ia bukanlah sebuah usaha untuk membuat aturan baru dalam agama dengan merubah prinsip-prinsip baku (tsawabit) atau merusak tatanan ajaran yang qath’i.¹⁷

Adapun bidang-bidang yang harus diprioritaskan dalam memncapai tujuan tersbeut antara lain adalah: pendidikan (tarbiyah), pekerjaan politik (siyâsah), ekonomi (iqtishâdiyah), sosial (ijtimâ’iyah), media massa (wasâ’il al-‘Ilâm) dan pekerjaan ilmiah. Kontribusi Qardhawi dalam dunia dakwah tersebut, sangat kental dengan warna Hasan al-Bana.

Dalam konteks tersebut kita dapat mengatakan, jika Ustadz al-Bana adalah merupakan pendiri (mu’assis) dan disigner harakah Ikhwan, kemudian diteruskan oleh para mursyid ‘âm lainnya, maka kemunculan Qardhawi dalam harakah ini adalah sebagai penyambung lidah dan penerus citacita al-Bana.

Kita mengetahui bersama bahwa perjuangan al-Bana dalam membesarkan harakah tersebut telah sampai pada tahap pembentukan sebuah harakah yang

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Ummatuna baina Qarnai. Dâr al-Syurûq*, Kairo, 2000, h. 65

terorganisir. Setelah lama berkembang, maka kemunculan Qardhawi dalam gerakan ini adalah sebagai orang yang berusaha memagari harakah tersebut.

Oleh sebab itu, karya-karya utamam Qardhawi dalam bidang harakah dan shahwah Islamiyah, selalu diarahkan kepada upaya memperkuat gerakan tersebut. Di antara karya-karyanya yang diarahkan kepada tujuan tersebut adalah *al-Shahwah al-Islâmiyyah baina al-Juhûd wa al-Tatharruf*, *al-Shahwah al-Islâmiyyah baina al-Ikhtilâf alMasyrû'* wa *al-Tafarruq al-Madzmûm*, *al-Shahwah al-Islâmiyyah wa Humûm al-Wathan* serta *Aulawiyât al-Harakah al-Islâmiyah fi al-Marhalah al-Qadîmah*.

Pada empat karya tersebut. Qardhawi berusaha keras membuat batasan-batasan etis yang harus dipegang dalam menjalankan tanggung jawab harakah, serta mengobati penyakit yang biasanya menghingapi para aktivis harakah.

Menurut Qardhawi, hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang aktivis harakah Islamiyah adalah bagaimana mewujudkan sikap moderat (*wasathiyah*) dan menghindari sikap ekstrem (*tatharruf*), menghindari sikap yang terlalu mudah mengkafirkan seseorang (*takfîr*)¹⁸ serta sudah saatnya agar harakah Islamiyah membuka diri untuk berdialog dengan arus yang selama ini berseberangan dengan mereka, baik kalangan sekuler, orientalis, mereka yang berbeda agama, bahkan

¹⁸ *Al-Shahwah al-Islâmiyyah baina al-Juhûd wa al-Tatharruf*, 29 dan 53

dialog dengan mereka yang ateis, sehingga harakah Islamiyah tidak lagi diasumsikan sebagai gerakan yang eksklusif (*inghilâq*).¹⁹

Satu hal yang tidak kalah penting bagi para aktivis harakah Islamiyah adalah agar mau merangkul semua kelompok yang sama-sama memiliki dedikasi untuk Islam, sehingga dalam menghadapi berbagai kekuatan dan pemikiran yang akan merusak jati diri Islam, mereka dapat bersatu padu dalam sebuah barisan yang kokoh dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki bersama.²⁰

Merujuk gambaran diatas, didapati gambaran bahwa Qardhawi merupakan pemikir Islam modern yang sangat yakin akan kebenaran cara pemikiran Islam yang moderat (*al-washatiyah al-Islamiyah*). Dalam buku-buku yang ditulisnya, selalu menyeru pada pemikiran moderat dan sangat anti ekstrimisme pemikiran. Dia selalu mendengungkan kelebihan Islam dalam segala lininya.

Islam selalu menganjurkan mengambil jalan tengah. Sebagai ulama yang apresiasinya terhadap al-Quran dan sunnah Nabi sangat tinggi, Qardhawi telah berhasil dengan cerdas dan sangat jenius menangkap roh dan semangat ajaran al-Qur'an dan Sunnah tersebut.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Aulawiyât al-Harakah al-Islâmiyah fî al-Marhalah al-Qadîmah*, 167-185

²⁰ *Ibid.*, 192

Dia sangat fleksibel dalam memandang ajaran Islam. Kedalaman dan ketajamannya dalam menangkap ajaran Islam ini, sangat membantunya untuk selalu bersikap arif dan bijak. Namun pada saat yang sama, sangat kuat dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang dia gali dari al-Quran dan Hadits.

Qardhawi dengan gencar mengedepankan Islam yang toleran serta kelebihan-kelebihannya yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain di luar agama Islam. Islam begitu sangat menghargai makna pluralism agama sebagai sebuah realitas sosial yang tidak mungkin dihilangkan.

Makanya Qardhawi sangat anti terhadap gerakan-gerakan militan yang membunuh para turis di Mesir (beberapa tahun lalu), dengan tanpa alasan yang jelas dan masuk akal.

Tindakan seperti itu, dia anggap sebagai perlakuan brutalisme yang hanya memperburuk citra dan gambaran Islam. Islam yang cinta damai dan sangat manusiawi dalam memperlakukan orang lain, telah dikotori oleh semangat barbarian yang menumpahkan darah.

Namun di saat yang sama, Qardhawi juga mengingatkan bahwa tindakan seperti itu bukan muncul dari keinginan mereka. Tindakan tersebut muncul dari para ekstrimis akibat kemerdekaan mereka telah dirampas oleh para penguasa

yang tidak memberikan bagi mereka ruang yang bisa mereka pergunakan dengan leluasa menjalankan apa yang mereka yakini.

C. Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi tentang Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berperspektif Pluralis & Penuh Toleransi

Dr. Yusuf Qardhawi mendefinisikan pendidikan sebagai proses pengemblengan individu bagi keseluruhan hidup termasuklah akal, hati dan rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku.²¹

Qardhawi juga memandang bahwa semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi telah menghambat kemajuan umat islam.²² Meskipun demikian setidaknya ada tiga hal penting yang perlu mendapatkan perhatian serius tentang dikotomis atau non-dikotomis yaitu:

1. Dalam kerangka teori dan falsafah yang harus ada didalam Backmaind (alam bawah sadar manusia) bahwasannya Ilmu tidak dapat didikotomikan karena segala pengetahuan adalah telah ada didalam konsep islam baik yang dapat dibenarkan sekaligus diterima maupun yang tidak diterima.

²¹ Qardhawi, Yusuf, *Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin*, Jakarta: Media Da'wah, cet. 1, th. 1983

²² Azra, Azyumardi dan Maarif, Syafi'I, *Ensiklopedi Tokoh Islam, Dari Abu Bakr Sampai Nashir dan Qardawi*, 2003, (Jakarta: Hikmah)

2. Dalam tataran praktek pendidikan tidak dapat dipungkiri bahwa ada dan bahkan harus dilakukan pendikotomian ilmu secara fiqhul aulawiyat (mengambil yang prioritas) mengingat kemampuan manusia yang sangat terbatas.

Demikian pula para ulama juga telah membagi ilmu kedalam fardhu 'ain dan fardhu kifayah yang menunjukkan bahwa pendikotomian dalam arti prioritas adalah hal yang bahkan harus dilakukan. Jadi pendidikan menurut islam ialah satu proses yang berkesinambungan untuk merubah, melatih, dan mendidik akal, jasmani, dan rohani manusia dengan berasaskan nilai-nilai islam yang bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan yang bertaqwa dan mengabadikan diri kepada Allah s.w.t. untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat. Berbicara tentang tujuan pendidikan, Qardhawi menyatakan bahwa Secara garis besar tujuan pendidikan meliputi:²³

- a. Menciptakan manusia-manusia yang siap mengarungi kehidupan dalam berbagai situasinya
- b. Mempersiapkan peserta didik untuk mampu hidup bermasyarakat dalam aneka ragam gejolaknya.

Dapat dikatakan bahwa Qardhawi menyebut tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia dalam menghadapi masyarakat yang sering terdapat didalamnya kebaikan dan kejahatan, kemanisan dan kepahitan. Diantara

²³ Yusuf Qardhawi, *at-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasatu Hasan al-Banna*, cet. 1 (terj. Moh. Nabhan Husein), 1983, (Jakarta: Media Da'wah), 37

materi-materi pendidikan yang dapat menghantarkan manusia untuk mewujudkan tujuan diatas adalah:

- Al-imaniyah (Pendidikan Iman)
- Al-khuluqiyah (Pendidikan Akhlak)
- Al-jismiyah (Pendidikan Jasmani)
- Al-aqiliyah (Pendidikan Mental)
- Al-nafsiyah (Pendidikan Jiwa)
- Al-ijlimaiyah (Pendidikan Sosial)
- Al-jinisiyah (Pendidikan Seks)

Dari sini dapat pula dilihat pendapat beliau yang secara lebih spesifik mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya semata-mata membentuk manusia agar membangun hubungan yang baik secara vertikal kepada Allah Swt. Saja, tetapi harus pula berujung pada terbentuknya hubungan horisontal yang harmonis terhadap sesama manusia dan alam disekitarnya.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengajaran, Qardhawi menyatakan bahwa dalam prakteknya, pendidikan mencakup maksud untuk mendewasakan anak agar dewasa secara mental, emosional, moral, intelektual dan spritualnya/agamanya. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa, pendidikan mengandung unsur mengarahkan dan mengajak agar seseorang

berkehendak bagi upaya perbaikan kualitas dirinya, selanjutnya mereka dapat berbuat baik bagi sesamanya.

Seorang pendidik ditantang untuk berani menggerakkan masyarakat dari statis menjadi dinamis. Melalui pendekatan-pendekatan yang humanis seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah.

Pada prinsipnya, pendidikan menurut Qardhawi harus diarahkan pada kebaikan. Pendidikan tidak boleh dipahami sebagai proses untuk tampil beda (istimewa) dengan segala tujuannya. Menurutny, islam sejak awal nilai ajarannya merupakan sebuah risalah universal, pengajaran kepada manusia secara keseluruhan dan sebagai rahmat bagi setiap hamba Allah, hal ini selaras dengan firman Allah SWT, “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam” (Q.S. Al-Anbiya : 107).

Dalam Ayat lain Allah SWT berfirman “Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (al-Qur’an) kepada manusia agar menjadi peringatan bagi seluruh alam”. (Qs. Al-Furqan: 1). Qardhawi juga menunjukkan ayat-ayat lain sebagai penguat argumentasinya yaitu Q.S. Al-An’am :30, Q.S. Al-A’raf 158 Q.S. Saba 28 dan Q.S. Ali Imran :110.

Umat islam ditugaskan untuk mengemban risalah universal kepada seluruh dunia. Maka tidak boleh baginya memonopoli kebaikan karena akan

bahaya untuk dirinya sendiri. Setelah mendapatkan petunjuk dengan cahaya Allah, maka ia berkewajiban untuk mengajak orang lain ke jalan Allah setelah ia melakukannya terlebih dahulu.

Risalah islam yang universal merupakan rahmat bagi alam semesta yang arahnya adalah demi kebaikan umat manusia. Rahmat atau kebaikan ini menurut Qardhawi tampak jelas dalam beberapa prinsip atau nilai luhur yang diserukan oleh islam. Dia menunjukkan beberapa prinsip yang menonjol dalam melakukan pengajaran agar sesuai dengan nilai-nilai islam yang harus adaptif terhadap perbedaan dan kemajemukan, antara lain:²⁴

1. Pendidikan dilakukan untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia. Prinsip ini menurut Qardhawi sebagai prinsip tauhid murni yang melawan segala macam bentuk perbuatan syirik. Pendidikan dan dakwah islam dalam hal ini harus membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesamanya, termasuk juga penghambaan terhadap benda-benda yang bersifat ilusi atau dzat benda-benda.
2. Pendidikan untuk memupuk kerekatan tali persaudaraan dan persamaan manusia. Menurut Qardhawi persaudaraan adalah buah dari tauhid yang diserukan oleh islam dan konsekwensinya adalah persamaan manusia. Persaudaraan itu dibangun dalam beberapa hal antara lain:

²⁴ HM. Abdillah Noor Ridlo, Retorika Islam (Terj) Qardhawi, *Khitabuna Al-Islami fi Ashr Al-Aulamah*, (Jakarta : Khalifa 2004), 56-57

Sebagai agama yang cinta damai, perdamaian dunia merupakan bagian dari pendidikan Islamiyah.²⁵ Menurut Qardhawi jihad yang sesungguhnya di dalam islam adalah untuk membela kalimatullah, jihad diharuskan jika kaum muslim dimusuhi atau disiksa dan difitnah. Jihad dilakukan untuk orang yang memerangi islam, jihad dilakukan untuk membela orang-orang yang lemah. Dan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mengkhianati islam.

Jihad menurut Qardhawi tidak disyariatkan untuk permusuhan atau pelanggaran terhadap orang-orang yang berdamai yang tidak berdosa. Dalam hal ini Al-Qur'an telah jelas hanya mengizinkan berjihad untuk membela diri dari orang-orang dzalim (Q.S. Al-Hajj 39-40).

Masyarakat islam sebagaimana kita ketahui adanya adalah masyarakat yang berdiri atas dasar dan sistematika hidup yang berbeda, yaitu merujuk kepada Al-qur'an dan hadits, kemudian dari situ lahirlah sistem kenegaraan dan UU yang berbeda yang khusus mengatur hubungan antara sesama.

Berdasarkan hal tersebut akan didapat sebuah konklusi bahwa pemikiran Qardhawi tentang pendidikan adalah yang berjalan secara alamiah dan kontekstual dengan realitas yang ada, dimanaa dalam realitas tersebut Allah telah menganugerahkan berbagai macam perbedaan yang mesti harus diketahui

²⁵ Munzier Suparta, Harjani Hefni (ed), *Metode Dakwah*, (Jakarta : Prenada Media : 2003), h. 10
Dan Ghazali Darussalam, *Dinamika Dakwah Islamiyah*, cet.1,1996, (Malaysia: Nur Niaga SDN.BHD),
5

oleh seorang muslim dan agar dapat hidup berdampingan dalam dinamika sosial. Dalam bagian ini Qardhawi tidak serta merta mengajak kaum islam memusuhi golongan yang bukan muslim, karena hal tersebut tentunya akan bertentangan dengan norma dan asas yang terkandung di dalam ajaran islam.

Sebagaimana juga islam memiliki konsep Hubungan Interpersonal yang menghargai hak-hak masyarakat lain, meski mereka minoritas, tentunya berangkat dari sebuah kesadaran, sama-sama menjadi warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban bersama. Hal ini pun telah ditegaskan oleh Al-qur'an dalam surat Al Mumtahanah ayat 8-9 :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula menghalau kamu dan negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan menghalau kamu dari negerimu dan membantu orang*

lain untuk menghalaumu. Dan sesiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim” (Q.S 60: 8-9).

Pesan moral tersebut sangat jelas menjabarkan bahwa konsep bermasyarakat dalam islam sangat menghargai juga akan adanya keteraturan hubungan antara minoritas, menghargai hak-haknya sebagai warga Negara, pun sebaliknya. Jalur pendidikan merupakan pintu utama untuk menanamkan kepekaan diri manusia akan pentingnya menghargai perbedaan dan menjalin kekerabatan dengan sesame meski memiliki latar belakang berbeda.

D. Buah Karya Intelektual Dr. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah islam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan islam secara ramah, santun, dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat Qardhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok islam.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah islam, kiprah Yusuf Qardhowi menempati posisi vital dalam pergerakan islam kontemporer,²⁶ waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada islam, bercearamah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan islam moderen.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai demensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qardhawi, seperti masalah masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya.

Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia.

E. Pro Kontra Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi

²⁶ www.scribd.com/doc/Biografi-Singkat-Yusuf-Qardhawi akses tgl 19 des 2008

Adalah merupakan salah satu sunnah Allah bahwa kehidupan manusia tidak akan ada yang mencapai kesempurnaan. Tidak ada seseorang yang ide-idenya akan selau mulus diterima tanpa *reserve* oleh berbagai kelompok.

Begitu pula dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Qardhawi, karena selain para pengagum yang selalu terperangah dengan ide-ide briliannya, ada juga kelompok lain yang harus ‘berfikir dua kali’ untuk menerima ide-idenya, bahkan ada pula yang mencurigai seluruh usahanya.

Pada dasarnya kritikan yang disampaikan oleh siapa dan kepada siapa pun, akan sangat konstruktif jika dilakukan dengan cara-cara yang cerdas dan beradab, sehingga generasi yang akan datang, dapat belajar banyak dari mereka. Akan tetapi, semua itu akan menjadi preseden buruk bagi masa depan umat, jika dilakukan secara emosional dan penuh kecurigaan. Pada konteks inilah kita akan memahami pihak-pihak yang berseberangan dengan Qardhawi.

Di antara para ulama yang mengkritik Qardhawi dengan ilmu dan menghargai seluruh usahanya adalah Syaikh Nashiruddin al-Albani (peneliti hadits terbesar abad 20), Syaikh Abdullah bin Beh dan Syaikh Rasyid al-Ghanusi. Untuk mengkritik Qardhawi, Syaikh al-Albani, menulis sebuah buku yang berjudul *Ghâyah al-Marâm fî Takhrîj Hadîts al-Halâl wa al-Harâm*.

2. Imam Kabir Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz mantan mufti kerajaan Saudi dan ketua Hai'ah Kibarul Ulama berkata: "Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam."
3. Imam al Muhaddits Muhammad Nashiruddin al Albany, ahli hadis terkemuka abad 20 berkata, "Saya diminta (al Qardhawy) untuk meneliti riwayat hadis serta menjelaskan kesahihan dan ke dha'ifan hadis yang terdapat dalam bukunya (Halal wal Haram).

Hal itu menunjukkan ia memiliki akhlak yang mulia dan pribadi yang baik. Saya mengetahui semua secara langsung. Setiap dia bertemu saya dalam satu kesempatan, ia akan selalu menanyakan kepada saya tentang hadis atau masalah fiqh. Dia melakukan itu agar ia mengetahui pendapat saya mengenai masalah itu dan ia dapat mengambil manfaat dari pendapat saya tersebut. Itu semua menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat tinggi serta kesopanan dan adab yang tiada tara.

4. Imam Abul Hasan an Nadwi - ulama terkenal asal India berkata: "al Qaradhawy adalah seorang 'alim yang sangat dalam ilmunya sekaligus sebagai pendidik kelas dunia."
5. Al 'Allamah Musthafa az Zarqa', ahli fiqh asal Suriah berkata: "al Qaradhawy adalah Hujjah zaman ini dan ia merupakan nikmat Allah atas kaum muslimin."

6. Al Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli hadis asal Suriah dan tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: "al Qaradhawy adalah mursyid kita. Ia adalah seorang 'Allamah."
7. Syaikh Qadhi Husein Ahmad, amir Jamiat Islami Pakistan berkata: "Al Qaradhawy adalah madrasah ilmiah fiqhiyah dan da'awiyah. Wajib bagi umat untuk mereguk ilmunya yang sejuk."
8. Syaikh Thaha Jabir al Ulwani, direktur International Institute of Islamic Thought di AS - berkata: "Al Qaradhawy adalah faqihnya para dai dan dainya para faqih."
9. Syaikh Muhammad al Ghazaly, dai dan ulama besar asal Mesir yang pernah menjadi guru al Qaradhawy sekaligus tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: "Al Qaradhawy adalah salah seorang Imam kaum muslimin zaman ini yang mampu menggabungkan fiqh antara akal dengan atsar" Ketika ditanya lagi tentang al Qaradhawy, ia menjawab, "Saya gurunya, tetapi ia ustadku. Syaikh dulu pernah menjadi muridku, tetapi kini ia telah menjadi guruku."
10. Syaikh Abdullah bin Baih, dosen Univ. malik Abdul Aziz di Saudi, berkata: "Sesungguhnya Dr. Yusuf al Qaradhawy adalah sosok yang tidak perlu lagi pujian karena ia adalah seorang 'alim yang memiliki keluasan ilmu bagaikan samudera. Ia adalah seorang dai yang sangat berpengaruh. Seorang murabbi generasi Islam yang sangat jempolan dan seorang reformis yang

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi tentang Pendidikan Pluralisme dan Ajaran Toleransi atas Hak Golongan Minoritas yang digali dari Konsep PAI

Pendidikan adalah proses mendewasakan manusia dalam segala aspeknya.¹ Pada prinsipnya, pendidikan menurut Qardhawi adalah diarahkan kepada kebaikan. Pendidikan tidak boleh dipahami sebagai proses untuk tampil beda (istimewa) dengan segala tujuannya.

Menurutnya, islam sejak awal nilai ajarannya merupakan sebuah risalah universal, pengajaran kepada manusia secara keseluruhan dan sebagai rahmat bagi setiap hamba Allah. Kepada ummatnya, Rasul senantiasa mengingatkan akan pentingnya menimba ilmu pengetahuan melalui proses pendidikan.²

Qardhawi menyebut tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia dalam hal menghadapi masyarakat yang sering

¹ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teori dan Praktek*, 1984, (Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya) hal . 11

² Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, 1999, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu), 5

terdapat didalamnya kebaikan dan kejahatan, kemanisan dan kepahitan.³

Diantara materi-materi pendidikan yang dapat menghantarkan manusia untuk mewujudkan tujuan diatas adalah:

- Al-imaniyah (Pendidikan Iman)
- Al-khuluqiyah (Pendidikan Akhlak)
- Al-jismiyah (Pendidikan Jasmani)
- Al-aqiliyah (Pendidikan Mental)
- Al-nafsiyah (Pendidikan Jiwa)
- Al-ijlimaiyah (Pendidikan Sosial)
- Al-jinisiyah (Pendidikan Seks)

Masyarakat islam sebagaimana diketahui adanya adalah masyarakat yang berdiri atas dasar dan sistematika hidup yang berbeda, yaitu merujuk kepada Al-qur'an dan hadits, kemudian dari situ lahirlah sistem kenegaraan dan UU yang berbeda yang khusus mengatur hubungan antara sesama.

Berdasarkan hal tersebut akan didapat sebuah konklusi bahwa pemikiran Qardhawi tentang pendidikan adalah yang berjalan secara alamiah dan kontekstual dengan realitas yang ada, dimana dalam realitas tersebut Allah telah

³ Azra, Azyumardi dan Maarif, Syafi'i, *Ensiklopedi Tokoh Islam, Dari Abu Bakr Sampai Nashir dan Qardawi*, 2003 (Jakarta: Hikmah)

Dia menunjukkan beberapa prinsip yang menonjol dalam melakukan pengajaran agar sesuai dengan nilai-nilai islam yang harus adaptif terhadap perbedaan dan kemajemukan, antara lain:⁵

1. Pendidikan dilakukan untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia. Prinsip ini menurut Qardhawi sebagai prinsip tauhid murni yang melawan segala macam bentuk perbuatan syirik. Pendidikan dan dakwah islam dalam hal ini harus membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesamanya, termasuk juga penghambaan terhadap benda-benda yang bersifat ilusi atau dzat benda-benda.
2. Pendidikan untuk memupuk kerekatan tali persaudaraan dan persamaan manusia. Menurut Qardhawi persaudaraan adalah buah dari tauhid yang diserukan oleh islam dan konsekwensinya adalah persamaan manusia. Persaudaraan itu dibangun dalam beberapa hal antara lain:

Pertama kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang telah menciptakan mereka adalah sama dihadapan-Nya.

Kedua; sebagai anak Adam, meskipun berbeda kulit, warna, adat istiadat dan budaya pada hakekatnya tidak ada perbedaan diantara mereka yaitu sama-sama dari Adam.

⁵ Qardhawi, Yusuf, *Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin*, cet. 1, 1983, (Jakarta: Media Da'wah)

Interaksi sosial merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan identitas dirinya kepada orang lain dan menerima pengakuan atas identitas diri tersebut sehingga terbentuk perbedaan identitas antara seseorang dengan orang lain.

Dengan demikian, identitas tidak semata-mata ditunjukkan oleh apa yang dimiliki, tetapi ditentukan pula oleh pengakuan semua orang atau sekelompok lain terhadap kita dalam situasi tertentu.⁶

Pada dasarnya, interaksi sosial adalah perwujudan dari sikap terbuka untuk bergaul, bertetangga, dan mau menerima dari pihak lain. Dalam interaksi sosial, tidak ada batasan pada etnik dan agama tertentu. Karena yang terpenting adalah sikap-sikap yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, dalam hal ini agama Islam.

Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi merupakan setidaknya menggarisbawahi pada fakta bahwa pluralitas ini sebagai fakta yang niscaya dan kaum muslim harus menerima semua karena yang demikian telah menjadi fitrah dari-Nya. Keterbukaan yang dimaksudkan qardhawi dapat diwujudkan dalam bentuk kemampuan berinteraksi sebagai kolega, tetangga, bahkan anggota keluarga. Interaksi sebagai kolega adalah interaksi formal di tempat kerja, yaitu interaksi masyarakat karena kepentingan yang menurut Ferdinand Tonnies disebut *gesselschaftlich*.

⁶Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, 2005, (Yogyakarta: LKiS), 127

Tujuan interaksi demikian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang dituntut oleh organisasi. Tetapi interaksi sebagai tetangga dan anggota keluarga menurut teori Tonnies bersifat *gemeinschaftlich*, ikatannya lebih dalam, intim, privat, dan eksklusif. Yang pertama diikat oleh wilayah, sedangkan yang terakhir diikat oleh hubungan darah.⁷

Sikap ini tentu saja diilhami oleh suatu ajaran bahwa Islam mendorong kepada pengikutnya untuk melakukan interaksi sosial kepada siapa saja, baik agama dan etnik yang berbeda. Sikap ini ditunjukkan oleh al-Qur'an bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda (etnik dan agama) yang diharapkan dapat saling mengenal.

Sejarah Nabi Muhammad pun menunjukkan bahwa masyarakat di Madinah begitu plural, yang terdiri dari Islam, Yahudi, dan kaum Musyrik dengan latar belakang etnik yang berbeda. Karena itulah, sikap yang ditunjukkan oleh kaum muslim kepada mereka yang non muslim-apalagi yang minor harus benar-benar meniru pola nabi dalam mensinergikan perbedaan.

Pergaulan dan hidup bertetangga dengan non-muslim adalah suatu keniscayaan sosial yang tidak menghalangi keyakinan agama. Sebagaimana term Pluralisme, kenyataan yang berbeda, atribut yang merupakan sunnatullah.

Dalam paham keagamaan (Islam), sikap terbuka dalam menerima perbedaan pendapat (mazhab) dan menghormati agama lain disebut cara

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet . 33, 2002, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) , 132-135

beragama yang inklusif. Cara pandang seperti ini secara keagamaan menjadi tuntutan hidup bermasyarakat sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW.

Inklusivitas dalam interaksi sosial memberikan penegasan yang jelas bahwa agama dan etnik yang berbeda tidak menghalangi seseorang untuk melakukan interaksi sosial di masyarakat. Cara pandang ini juga mencerminkan paham yang jelas tentang pembagian wilayah sosial yang memiliki hubungan dengan teologi atau akidah dan wilayah sosial yang tidak kaitannya dengan teologi atau akidah.

Dalam konteks tersebut, Dr. Yusuf Qardhawi juga mengajak kaum muslim agar pintar-pintar membedakan antara interaksi sosial yang tidak mengganggu akidah dan interaksi sosial yang bisa menggaggu akidah. Sehingga wajar dalam penempatan hak dan kewajiban didalam berperan di ruang publik, khususnya dalam interaksi sosial yang tidak menggaggu akidah.

Di dalam ajaran dasar Islam, para penganutnya dituntut untuk hidup bersama dan berdampingan dengan etnik dan agama yang berbeda. Prasangka dan konflik merupakan ajaran yang dilarang oleh Islam. Inilah yang mesti dipegangi oleh ummat Islam bahwa selama interaksi sosial mereka tidak melanggar akidah, maka itu menjadi suatu kemestian dalam interaksi sosial di masyarakat.

Sikap tolerans ummat Islam juga terlihat dari transaksi yang dilakukan mereka dalam bidang ekonomi. Dalam pandangan Qardhawi, manifest dari

interaksi ummat islam di ruang sosial begitu luas, salah satunya adalah interaksi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan merupakan transaksi yang bebas etnik dan agama. Dalam arti, kegiatan dan praktik ekonomi tidak memandang agama dan etnik seseorang, melainkan dilihat dari cara transaksi yang dilakukan, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Dalam konteks inilah, interaksi ekonomi yang dilakukan oleh komunitas agama yang berbeda (plural) memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang lebih luas. Dalam bidang ekonomi, Islam memang tidak membedakan suatu agama untuk melakukan transaksi. Transaksi ekonomi juga merupakan bagian dari muamalah, yang didorong untuk bersikap terbuka. Muslim yang toleran memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran agamanya, tetapi juga meyakini sebagian kebenaran agama lain.⁸

Bahkan lebih dari itu, jika dilihat dari perspektif pluralisme agama yang menuntut adanya keterlibaan aktif dengan kaum lain, dalam arti bukan sekadar toleransi, melainkan memahami. Toleransi tidak memerlukan keterlibatan aktif dengan kaum lain. Toleransi tidak membantu meredakan sikap acuh tak acuh sesama umat beragama.

Dalam dunia di mana perbedaan agama secara historis telah dimanipulasi untuk menghancurkan jembatan penghubung antar komunitas, pengetahuan dan pemahaman terhadap perbedaan agama hanya bisa dicapai jika kita mampu

⁸Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultura: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*, 2003, (Jakarta: Kompas), 74

memasuki dialog terbuka satu sama lain, tanpa takut menghadapi ketidaksepakatan. Pencarian moral dan spiritual yang tulus akan pemahaman bersama dalam tradisi agama-agama partikular kita akan merambah jalan bagi terciptanya suatu kesatuan masyarakat.

Qardhawi berpendapat, pluralisme agama bisa berfungsi sebagai suatu paradigma kerja menuju suatu pluralisme sosial demokratis dimana umat berbagai macam bersedia membentuk suatu komunitas global.

Pemikiran pluralitas Qardhawi ini, khususnya pluralitas agama, mengacu pada ketentuan Al-Qur'an, dan Sunnah, termasuk di sini praktik Nabi Muhammad pada periode Madinah. Alquran menginformasikan pluralitas, yang tersebar dalam beberapa surah.

Disini kesadaran kaum muslim terbingkai dalam sejauh mana pemahaman mereka mengenai Alquran dan Sunnah yang sifatnya masih monolitik dan tekstual. Sehingga kaum muslim menyadari adanya pluralitas di satu sisi tetapi tetap meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar di sisi yang lain. Kaum muslim bisa menjunjung makna pluralisme dalam arti *tasamuh* atau toleransi. Toleransi menurut Qardhawi adalah kesediaan membiarkan orang melakukan, mengatakan, atau mengimani apa yang mereka ingin lakukan, katakan, atau imani tanpa mengkritiknya).

Konsep yang menentukan pandangan kaum muslim tentang batasan toleransi adalah konsep yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam pada negara Madinah, di mana umat non-Muslim, meskipun minoritas,

tetap diakui sebagai bagian dari pilar-pilar negara Madinah. Mereka mendapatkan hak-hak yang dilindungi oleh negara dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara.

Negara mempunyai peranan penting untuk merealisasikan ajaran Islam dan menerapkan syariat tentang pluralitas. Sehubungan dengan keberadaan non-Muslim, sesuai dengan rujukan hadits dan kalamullah, Qardhawi membaginya dalam satu golongan, yakni kaum kafir dan dipecah lagi dalam beberapa kelompok.yaitu

1. Ahlul Kitab
2. As Sobiah
3. Majusi
4. Dahriyah
5. Musyrikin
6. Murtadun
7. Dzimmi

Meskipun ummat islam mengakui pluralitas dan menghargai toleransi, namun tidak dibenarkan pluralisme pada tataran maksimum, yaitu pluralisme pada tingkat membenarkan semua agama. Hanya pada batasan, penerimaan pluralitas dan pluralisme adalah kesiapan mengakui adanya kebenaran pada agama lain.

Pluralisme tidak berbanding lurus dengan kehilangan iman. Kesiapan mengakui adanya kebenaran pada agama lain tidak mesti menyebabkan kehilangan kepercayaan atas kebenaran agamanya sendiri. Ada komitmen keimanan yang

menjaga pemeluk agama tetap setia pada agamanya.

Paul Knitter, seorang teolog Amerika dalam bukunya *No Other Name* menisbahkan komitmen pada agama ini dengan komitmen orang berpasangan, bahwa seseorang bisa menjaga komitmen mendalam pada pasangannya meskipun ia mengagumi kesempurnaan, kecantikan atau ketampanan orang lain. Komitmennya pada pasangannyalah yang mampu menjaganya tetap menghargai pasangannya sebagai yang sempurna, tampan atau cantik di tengah kilauan kesempurnaan, kecantikan atau ketampanan yang lain.

Demikian juga, komitmen keimanan pada agamanyalah yang mampu menjaga seseorang tetap setia pada agamanya meskipun ia juga menyaksikan kilauan kebenaran pada agama-agama lain.⁹ Inilah kemudian yang mengilhami dialog antar agama, guna meminimalisir buruk sangka antar agama yang berpotensi pada keretakan sosial.

C. Hak-Hak Politik Non-Muslim

Masyarakat plural pada umumnya menghadapi problem integrasi dalam *magnitude* yang tidak pernah dihadapi oleh masyarakat lain. Pada tingkat politik, bukan hanya kesulitan-kesulitan di dalam mengembangkan kata sepakat mengenai batas-batas teritorial dan sosialisasi yang harus dihadapi oleh masyarakat plural.

⁹Mun'im Sirry, *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*, 2003, (Jakarta: Erlangga), 196

Akan tetapi lebih hebat dari itu, kesulitan-kesulitan yang jauh lebih besar dalam mengembangkan sistem pemerintahan dan aturan main mengenai proses-proses politik yang mapan.

Qardhawi menyatakan bahwa di dalam suatu negara yang majemuk-multikultural, seluruh agama mestinya ditempatkan sama, tanpa adanya diskriminasi. Bahkan, pluralisme memandang bahwa seluruh agama dan etnik yang ada di dalam masyarakat memiliki hak yang sama dengan agama lain, tidak ada kelompok agama dan etnik yang dominan dan tidak ada yang sub-ordinat. Semua agama dan etnik berada dalam posisi yang sama dan sederajat.

Dalam konteks suatu negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, dari sudut pandang multikulturalisme, maka pengakuan terhadap non-muslim menjadi suatu keniscayaan. Non-muslim dalam perspektif multikulturalisme harus ditempatkan sederajat hak-haknya sama seperti yang dimiliki oleh kelompok Muslim.

Dalam wilayah politik pun, seluruh warga negara lintas agama dan etnik memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pemerintahan. Tidak ada diskriminasi terhadap suatu etnis dan suatu agama. Etnis dan agama hanyalah label yang melekat pada setiap orang, tetapi hak yang dimilikinya sebagai warga negara adalah sama dan sederajat. Karena itulah, dalam perspektif multikulturalisme, hak-hak non-muslim sebagai warga negara adalah sama dengan warga negara muslim.

D. Pandangan Qardhawi tentang HAM dan Kebebasan

Qardhawi menggarisbawahi dua hal dalam kaitannya dengan HAM dewasa ini. Dua persoalan penting yang perlu dibahas tersebut adalah pertama kebebasan berfikir dan berekspresi, dan kedua kebebasan beragama. Kebebasan berfikir dan berekspresi mendapat tempat yang tinggi di Islam. Namun berfikir dan berekspresi harus disertai keimanan kepada Tuhan, bukan berfikir bebas yang justru menggugat Tuhan.

Kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung sekurangnya tiga arti: Pertama bahwa Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada ancaman dan tekanan. Tidak ada paksaan bagi orang non-Muslim untuk memeluk agama Islam. Kedua, apabila seseorang telah menjadi Muslim maka ia tidak sebebaskan mengganti agamanya, baik agamanya itu dipeluk sejak lahir maupun karena konversi. Ketiga: Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar dari garis-garis syariah dan aqidah. Jika dalam suatu masyarakat atau pemerintahan Islam terdapat warga non-Muslim, maka mereka diberi kebebasan untuk memeluk agama masing-masing. Mereka dihormati dan tidak akan mendapat tekanan politik atau lainnya sedikitpun.

Hak dan kebebasan yang dimaksud diatas mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri.

tetapi pada realitas dan manifestasinya kita tidak pernah melihat hal itu berjalan sesuai dengan harapan.

Dapat ditemukan didalam referensi islam maupun Barat (dalam hal ini adalah Amerika) menyetujui adanya hal tersebut dan mendukung penuh atas apresiasi terhadap persamaan hak dan kewajiban, tetapi tetap saja ada kasus diskriminasi masih terdengar di telinga kita.

Oleh karena itu pencerahan atas itu semua adalah perubahan sikap yang harus dilakukan oleh semua orang karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk saling menghormati dan saling menopang satu sama lain, dengan begitu manusia tidak lagi merasa risih menjadi minoritas dan menjadi semena-mena karena mayoritas. Islam sendiri mengajarkan persamaan hak dan kewajiban sejauh itu masih sejalan dengan ketentuan Syari'ah.

Persoalan golongan minoritas merupakan masalah yang sulit. Jika hak-hak golongan minoritas ini dijadikan objek hukum international, dan badan internasional harus melakukan pengawasan atas terjarninnya hak-hak minoritas dalam suatu negara, maka negara yang bersangkutan merasa bahwa orang lain telah mencampuri urusan dalam negerinya dan Kedaulatan negaranya merasa telah dilanggar. Dan jika persoalan golongan minoritas ini diserahkan kepada negara yang bersangkutan sendiri, sebagai urusan dalam negerinya, maka hak-hak golongan minoritas itu amat sulit untuk dapat terlaksana.

Dari sisi prinsip-prinsip HAM, ketertiban hak kebebasan beragama ini masuk ke ranah hak sipil dan hak berpolitik. Ini berarti pengaturan tentang kebebasan beragama turut menjadi bagian dari kewenangan Negara. Artinya negara memiliki legitimasi untuk mengatur persoalan agama termasuk kebebasan beragama.

Dalam pandangan ulama dari Mesir, Yusuf Qardhawi, konsep HAM di Barat tidak sekuat sebagaimana yang ada di dalam ajaran Islam. Alasannya, papardia, Barat memandang HAM sebagai hak, sedangkan Islam memandang ajaran ini sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan. Karena itu, menurut Qardhawi, konsep HAM dalam Islam jauh lebih meyakinkan dan lebih bisa dipercaya.

Pluralisme tidak mensyaratkan peleburan sebuah agama tunduk menjustifikasi semua ajaran agama sama dan benar satu sama lain. Qardhawi menggaris bawahi Pluralisme sebagai sebuah karunia yang secara tegas memberi batasan pada aqidah, maksudnya urusan aqidah adalah prinsip paling asasi yang dimiliki manusia dan tidak bisa ditundukkan dengan atas nama pluralisme sekalipun.

Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa yang dimaksud pluralisme adalah terdapat banyaknya ragam latar belakang (agama) dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai eksistensi hidup berdampingan, saling bekerja sama dan saling berinteraksi antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya, atau dalam bahasa lain, setiap penganut agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan menghormati hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan guna tercapainya kerukunan bersama.

2. Dalam kehidupan pluralistik mensyaratkan sikap toleran antar warga masyarakat. Tanpa toleransi, kehidupan yang beraneka ragam tidak akan bisa damai, bahkan sebaliknya akan kerap terjadi pertentangan satu sama lain.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis hendak memberikan saran yang kiranya dapat mempertajam gagasan ideal akan tatanan kehidupan yang menghormati keragaman dalam kehidupan bermasyarakat, diantara saran tersebut meliputi:

1. Pendidikan agama harus diorientasikan pada semangat keagamaan yang inklusif dan toleran agar generasi bangsa dapat memahami perbedaan agama, suku, dan budaya sebagai kekayaan suatu bangsa yang dapat berpotensi positif.
2. Selain lembaga pendidikan, pemerintah sudah sepantasnya melakukan upaya konkret untuk menyebarkan paham keagamaan inklusif dan toleran kepada warga masyarakatnya agar pluralisme mengarah pada perilaku positif, tidak membabi buta, mengorbankan suatu keyakinan hakiki atas nama penghormatan akan adanya perbedaan.
3. Masyarakat muslim, sebagaimana pernah diteladankan dalam sejarah awal kejayaan islam sudah selayaknya melakukan perubahan paham dan sikap terhadap non-muslim dengan budaya untuk mewujudkan masyarakat harmonis yang mengarah pada terwujudnya perdamaian, yaitu dengan menghormati hak-hak golongan minoritas.
4. Terkait dengan pluralisme, dapat ditegaskan bahwa ia adalah fakta (sunatullah), namun kaum muslim harus memproteksi aqidahnya, toleransi memang diharuskan, namun tidak boleh mengorbankan prinsip aqidah

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. M. Din Syamsyuddin, *Etika Agama Islam dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000
- The Wahid Institute, Editor KH. Abdurrahman Wahid, *Prolog Ilusi Negara Islam*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009
- Parsudi Suparlan, “*Masyrakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme*”, Makalah tidak diterbitkan
- M. Atho Mudzhar, “*(Tantangan) Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme di Indonesia*”, *Makalah Sarasehan Nasional Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme* kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 8 September 2004
- Willy Kimlicka, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2003
- Edi Suharto, “*Konflik Etnik dan Naluri Nativistik: Potensi dan Hambatan Pengembangan Masyarakat Multikultural*”, Makalah tidak diterbitkan
- Dr. Yusuf Qardhawi, *Minoritas Nonmuslim di dalam Masyarakat Islam*, Bandung: Penerbit Karisma, 1994
- Dr. Yusuf Al Qardhawi, *Menuju Pemahaman Islam Yang Kaffah; Analisis Komprehensif tentang Pilar, Karakteristik, Tujuan, dan Sumber-Sumber Acuan Islam*, Jakarta: Insan Cemerlang, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Team Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Press
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA
- Alwi Sihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, 1999, Bandung: Mizan

- Fahmi Huwaidy, *Demokrasi Oposisi dan masyarakat madani*, 1996, Penerbit Mizan
- Dr. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, 1992, Jakarta: Paramadina
- Dato' Seri Tuan Guru, Haji Abdul Hadi Awang, *Sistem Pemerintahan Negara Islam*, 2003, Kuala Terengganu: Yayasan Islam Terengganu
- Abdul Qadir Jaelani, *Negara Berdaulat dalam Perspektif Islam*, Shah Alam Malaysia: Pustaka Dini, 2001
- Hossein Nasr, Seyyed, *Islamic Life and Thought*, George Allen & Unwin, London, Boston, Sydney
- Darussalam, Ghazali, *Dinamika Dakwah Islamiyah Cet. I*, 1996, Malaysia: Nur Niaga SDN.BHD
- Arvind Sharma, "Towards a Declaration of Human Right by the World Religion"
- Joseph Runzo, Nancy M. Martin dan Arvind Sharma, eds. *Human Right and Responsibilitis in the World Religion*, Oxford: Oneworld, 2003
- Muddathir Abd al-Rahim, dalam *The Human Rights Tradition in Islam*, 2005, Connecticut: London
- Sulieman Abdul Rahman Al-Hageel, *Human Right in Islam and Refutation of the Misconceived Allegation Associated with These Right*, Dar Eshbelia, Riyadh,
- Abul Ala al-Maududi, *Islam & Human Right*, dari http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/M_hri/index.htm, tanggal 7 juli 2008
- Saharuddin Daming, *Pelarangan Ajaran Sesat Dalam Perspektif Hukum dan HAM*, Sabilli, no 26, th. XV, 2008
- Noor Ridlo, Abddillah, HM, Retorika Islam (Terj) Qardhawi, *Khitabuna Al-Islami fi Ashr Al-Aulamah*, 2004, Jakarta: Khalifa
- Hadi, Saiful, *Menuju Pemahaman Islam Yang Kaffah (Terj)*. Qardhawi, *Madkhal li Marifatil Islam*, 2003, (Jakarta: Insan Cemerlang)
- Syarif, Mujar ibn, Drs. M. Ag. Hak-Hak *Politik Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, 2003 Bandung: angkasa
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, 1990, Jakarta

- Zada khamami, *diskursus politik Islam*, 2004, Jakarta
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasa; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 2002, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tabloid Mingguan *Afaq Arabiyah*, Kairo: 2002
- Yusuf Qardhawi, *Shahwah al-Islâmiyyah baina al-Juhûd wa al-Tatharru Bank al-Taqwa*. tanpa kota, 1402 H.
- Muhamad Nur Farhat, *al-Bahtsu ‘an al-‘Aql: Hiwâr ma’a fikr al-Hâkimiyah wa al-Naql*, Dar al-Hilâl: Kairo, 1997
- Isham Talimah, Al- Qardhawi Faqîhan, *Dâr al-Tauzî Wa al-Nsyar al-Islâmiyah*: Kairo 2000
- Qardhawi pada jurnal al-Muslim al-Mu’ashir yang berjudul: *al-Fiqh al-Islami bain al-Ashalah wa al-Tajdid*, Edisi 3, Rajab 1395/Juli 1975
- Qardhawi, *Min Fiqh al-Daulah fî al-Islâm: Makânatuhâ, Ma’âlimuhâ, Thabi’atuhâ, Mauqifuhâ Min al-Dîmuqrâthiyah, wa al-Ta’addudiyyah wa al-Mar’ah wa Ghair al-Muslimîn*, Dâr al-Syurûq: Kairo, 2001
- Yusuf Qardhawi, *Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah fî al-Marhalah al-Qadimah Mu’assasah Risalah*, Beirut, 1997
- Yusuf Qardhawi, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah fî dhaw’I nushuh al-Syari’ah wa maqashidiha*.
- Yusuf Qardhawi, *‘Ilâm al-Muwâqi’în karya Ibn Qayyim al-Jauziyah* vol. 3
- Yusuf Qardhawi, *Min ajli Shahwah Rasyîdah, Dâr al-Syurûq*, Kairo. 2001
- Yusuf Qardhawi, *Syari’ah al-Islam A-Maktabah al-Islamiyah*, Beirut (tanpa tahun)
- Muhammad Imarah, Al-Shahwah, Dalam *al-Mausu’ah al-Islamiyah al-‘Amah Wazarah al-Auqaf*, Kairo, 2001
- Yusuf Qardhawi, *Al-Ikhwân Al-Muslimun Sab’una ‘Aman fî al-Da’wah wa al-Tarbiyah wa al-Jihad*, Maktabah Wahbah: Kairo, 1999

- Yusuf Qardhawi, *Ummatuna baina Qarnai. Dâr al-Syurûq*, Kairo, 2000
- Yusuf Qardhawi, *Aulawiyât al-Harakah al-Islâmiyah fî al-Marhalah al-Qadîmah*,
- Qardhawi, Yusuf, *Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin*, Jakarta: Media Da'wah, cet. 1, th. 1983
- HM. Abdillah Noor Ridlo, Retorika Islam (Terj) Qardhawi, *Khitabuna Al-Islami fi Ashr Al-Aulamah*, Jakarta : Khalifa 2004
- Munzier Suparta, Harjani Hefni (ed), *Metode Dakwah*, Jakarta : Prenada Media : 2003
- Ghazali Darussalam, *Dinamika Dakwah Islamiyah*, Malaysia: Nur Niaga SDN.BHD, 1996, cet.1
www.scribd.com/doc/Biografi-Singkat-Yusuf-Qardhawi akses tgl 19 des 2008
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teori dan Praktek*, 1984, Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya
- Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, 1999, Ciputat: Logos Wacana Ilmu
- Azra, Azyumardi dan Maarif, Syafi'I, *Ensiklopedi Tokoh Islam, Dari Abu Bakr Sampai Nashir dan Qardawi*, 2003, Jakarta : Hikmah
- Suparta, Munzier, Harjani, Hefni, (ed), *Metode Dakwah*, 2003, (Jakarta: Prenada Media)
- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2005
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. 33
- Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultura: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*, Jakarta: Kompas, 2003
- Mun'im Sirry, *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Erlangga, 2003